

A. SYARAT DAN KETENTUAN PENGAKTIFAN SISTEM *PAYMENT GATEWAY* MIDTRANS

Syarat dan Ketentuan Pengaktifan Sistem *Payment Gateway* Midtrans sebagaimana dijabarkan dibawah ini merupakan perjanjian antara pengguna layanan *Payment Gateway* ("*Merchant*") dengan PT Midtrans ("*Payment Gateway*") sebagai pemilik dan pengelola Layanan *Payment Gateway* dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik ("*Perjanjian*").

Merchant wajib membaca, memahami, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan di bawah ini sebelum menggunakan Layanan *Payment Gateway*. Dengan menggunakan Layanan *Payment Gateway*, maka *Merchant* dianggap telah menyetujui ketentuan di bawah ini dan karenanya sepakat untuk memenuhi dan mentaati seluruh ketentuan yang tercantum di bawah ini berdasarkan itikad baik.

Perjanjian ini juga mencakup Perjanjian Layanan Iris, sebagaimana diatur pada Bagian C, yang mana merupakan tambahan syarat dan ketentuan yang hanya akan berlaku dan mengikat *Merchant* dalam hal *Merchant* mengaktifasi dan menggunakan Layanan Iris.

Data dan informasi yang *Merchant* sampaikan kepada *Payment Gateway* merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Dalam hal *Merchant* tidak dapat menerima dan menyetujui ketentuan di bawah ini, maka *Merchant* dipersilahkan untuk meninggalkan situs ini.

Pasal 1: Definisi

- Aggregator** adalah layanan dimana *Payment Gateway* berperan untuk (i) melakukan akuisisi *Merchant* dengan melakukan kerjasama secara langsung; (ii) sebagai penyedia Sistem Pembayaran Internet agar *Merchant* dapat menerima pembayaran dari metode pembayaran yang dipilih sesuai dengan Lampiran 1 tentang Metode Pembayaran dan Biaya Transaksi; serta (iii) melakukan pencairan dana kepada *Merchant* langsung sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- Bank** adalah badan hukum yang bergerak di bidang perbankan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang dalam hal ini memiliki fungsi sebagai penyedia metode pembayaran.
- Biaya** adalah biaya yang dikenakan oleh *Payment Gateway* kepada *Merchant* untuk setiap Layanan atau Produk yang disediakan oleh *Payment Gateway* kepada *Merchant*, namun tidak terbatas pada Biaya transaksi sebagaimana disebutkan pada Lampiran 1, biaya promo, ataupun biaya lainnya yang disepakati untuk dibayarkan kepada *Payment Gateway*.
- Chargeback** adalah tuntutan dari Bank penerbit Kartu Kredit kepada *Merchant* atas kerugian Pelanggan berdasarkan transaksi penipuan (*fraud*) atau sengketa.
- CORE API** adalah produk integrasi untuk situs *Merchant*, dimana integrasinya dilakukan secara *direct API call* yang tampilannya dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan *Merchant*.
- Fasilitator** adalah layanan dimana *Merchant* menerima metode pembayaran dengan (i) melakukan kerjasama secara langsung dengan Bank/*Service Provider*; dan (ii) pencairan dana transaksi dilakukan langsung oleh Bank/*Service Provider* kepada *Merchant*.
- Formulir Merchant** adalah formulir pendaftaran Layanan *Payment Gateway* dan/atau formulir-formulir lainnya yang telah ditentukan formatnya oleh *Payment Gateway*, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, yang berisi mengenai keterangan data dan informasi atas *Merchant*, perubahan atas data *Merchant*, yang disampaikan kepada *Payment Gateway* dari waktu ke waktu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Layanan ini, jika disetujui oleh *Payment Gateway*.
- GoPay** adalah alat pembayaran non-tunai berupa uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran Transaksi Internet pada situs *Merchant* yang terdaftar pada *Payment Gateway* sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- Hari Kerja** adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, dimana bank-bank di Indonesia buka dan operasional untuk kegiatan sehari-hari.
- Kebijakan Privasi** adalah kebijakan privasi atas penggunaan Layanan *Payment Gateway* yang dapat diakses pada <https://midtrans.com/privacy-policy>, sebagaimana diterapkan serta dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu oleh *Payment Gateway*, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Layanan atau Produk** adalah layanan dan produk yang telah dipilih *Merchant* dalam Formulir *Merchant*.
- Layanan Payment Gateway** adalah layanan penyediaan Sistem Pembayaran Internet kepada *Merchant* untuk memproses data Transaksi Internet yang dilakukan Pelanggan pada situs *Merchant* yang terdaftar pada Formulir *Merchant*, yang kemudian data tersebut diteruskan kepada Bank/*Service Provider* untuk diotorisasi menentukan transaksi dapat dinyatakan berhasil atau tidak.
- Kartu Debit** adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung

simpanan pemegang kartu pada Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14. **Kartu Kredit** adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas suatu transaksi di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
15. **Kontrak Elektronik** adalah perjanjian antara *Merchant* dan *Payment Gateway* yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, beserta perubahan dan/atau peraturan terkait lainnya yang diterbitkan dari waktu ke waktu.
16. **Payment Link** adalah sebuah laman pembayaran yang disediakan dan terhubung dengan Sistem Pembayaran Internet yang dapat dibuat oleh *Merchant* melalui *Merchant Administration Portal* (MAP) atau melalui platform lain yang terhubung dan diperbolehkan oleh *Payment Gateway*, untuk memproses pembayaran Pelanggan.
17. **Pelanggan** adalah pelaku Transaksi Internet di *Merchant*, melalui Sistem Pembayaran Internet.
18. **Prinsipal** adalah VISA, Mastercard, JCB dan AMEX.
19. **Prosedur Operasi Standar (SOP)** adalah prosedur standar operasional penggunaan Layanan *Payment Gateway* sebagaimana ditetapkan dan disampaikan oleh *Payment Gateway* dalam Lampiran B Perjanjian ini.
20. **Quick Response Code Indonesia Standard** (selanjutnya disebut “**QRIS**”), adalah pelaksanaan standarisasi *Quick Response Code* (“**QR Code**”) dalam mekanisme pembayaran uang elektronik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran uang elektronik di Indonesia melalui QR Code, sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran beserta perubahan dan/atau peraturan terkait lainnya yang diterbitkan dari waktu ke waktu.
21. **Refund** adalah pengembalian dana Transaksi Internet kepada Pelanggan karena pembatalan atas Transaksi Internet tersebut.
22. **Settlement** adalah proses penyelesaian akhir oleh Bank/*Service Provider* dalam jangka waktu tertentu dari dana Transaksi Internet.
23. **Sistem Pembayaran Internet** adalah sistem pembayaran yang dimiliki dan dikelola oleh *Payment Gateway*, yang dalam hal ini menghubungkan jenis-jenis metode pembayaran yang dimiliki oleh Bank/*Service Provider*, dengan situs atau website *Merchant*, sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih oleh *Merchant* sebagaimana tercantum dalam Formulir *Merchant*.
24. **Service Provider** adalah penyedia metode pembayaran selain Bank, yang memiliki kerjasama dan telah terhubung dengan *Payment Gateway*.
25. **SNAP & VT-Web** adalah produk integrasi untuk halaman pembayaran situs *Merchant*, dimana Pelanggan akan secara otomatis diarahkan ke halaman pembayaran berbasis *template* tersebut saat melakukan pembayaran Transaksi Internet.
26. **Transaksi Internet** adalah transaksi melalui media elektronik menggunakan metode pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan di situs *Merchant* dan diproses oleh Sistem Pembayaran Internet.
27. **Transaksi Kartu** adalah Transaksi Internet yang dilakukan Pelanggan dengan menggunakan Kartu Kredit maupun Kartu Debit.
28. **3d-Secure** adalah layanan Prinsipal berupa bentuk pembuktian keaslian identitas (*authentication*) Pelanggan akan Transaksi Kartu yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pasal 2 : Layanan dan/atau Produk yang disediakan

Layanan *Payment Gateway* yang disediakan oleh *Payment Gateway* kepada *Merchant* adalah sebagai berikut:

1. *Payment Gateway*
2. *Iris – Aggregator**

***Iris hanya dapat diaktifkan jika Merchant mengaktifkan *Payment Gateway* dan diaktivasi secara langsung dengan menghubungi support@midtrans.com**

Pasal 3 : Proses Pendaftaran dan Persyaratan *Merchant*

1. Layanan *Payment Gateway* hanya dapat diberikan oleh *Merchant* yang telah menyetujui Perjanjian ini.
2. Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai *merchant*, *Merchant* setuju untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh *Payment Gateway*, Bank dan/atau *Service Provider* (sebagaimana relevan), termasuk namun tidak terbatas dalam memenuhi dan melengkapi dokumen sebagaimana yang diminta oleh *Payment*

- Gateway* dari waktu ke waktu.
3. Proses pendaftaran *Merchant* yang diterapkan oleh *Payment Gateway* dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan kebijakan dari Prinsipal melalui Bank selaku *acquirer*.
 4. *Merchant* dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada *Payment Gateway* atas pengungkapan dan pemberian data dan/atau dokumen administrasi yang diberikan oleh *Merchant* kepada *Payment Gateway*, dimana *Payment Gateway* berhak untuk menggunakan dan/atau memberikan data dan/atau dokumen administrasi *Merchant* kepada Bank dan/atau *Service Provider* maupun kepada sub-kontraktornya untuk (a) uji kelayakan (*due diligence*) terkait pendaftaran sebagai merchant; dan (b) pengecekan status *Merchant* yang antara lain pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), daftar hitam yang ada di internal *Payment Gateway* dan/atau afiliasinya, Bank Indonesia, Prinsipal, Bank, *Service Provider*, maupun pada daftar hitam lainnya.
 5. Transaksi Internet hanya dapat dilakukan melalui situs *Merchant*, dengan alamat URL/*mobile apps* yang dicantumkan *Merchant* dalam Formulir *Merchant*.
 6. *Merchant* diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha maupun menjual barang atau jasa yang melanggar hukum/peraturan perundang-undangan/ketertiban umum dan/atau yang secara spesifik dilarang oleh Bank, *Service Provider* atau Prinsipal.
 7. *Payment Gateway* dapat menolak proses pendaftaran, tidak memberikan akses, menolak transaksi, menunda pencairan dana maupun mengakhiri Layanan *Payment Gateway* kepada *Merchant* dengan alasan-alasan bahwa *Merchant* diketahui, dicurigai, atau terindikasi sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. terlibat tindakan kriminal atau melanggar norma hukum, sosial, agama dan moral;
 - b. terlibat dalam kelompok atau organisasi terlarang;
 - c. masuk ke dalam daftar hitam *Payment Gateway*, Bank atau *Service Provider*;
 - d. menolak untuk dibukakan dan/atau menggunakan rekening BCA sebagai rekening untuk menerima pencairan dana Transaksi Internet, khusus untuk penggunaan layanan Aggregator BCA; dan/atau
 - e. pertimbangan jelas lain yang ditentukan oleh *Payment Gateway*, Bank atau *Service Provider*.
 8. *Payment Gateway* berhak untuk tidak memberikan akses, menolak transaksi, menunda pencairan dana maupun mengakhiri Layanan *Payment Gateway* kepada *Merchant* yang menyediakan konten atau produk barang/jasa (termasuk pada aplikasi, situs atau *website Merchant*) yang merupakan ataupun dicurigai dan/atau sedang dalam proses hukum, namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - a. barang ilegal ataupun yang mengandung materi ilegal termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pengunduhan ilegal;
 - b. terdiri dari barang dan/atau jasa yang melanggar kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya dari pihak ketiga atau barang dan/atau jasa lainnya;
 - c. memfasilitasi kegiatan yang ilegal, melanggar hukum, atau tindakan pidana lainnya;
 - d. mencantumkan kalimat penjelasan yang ambigu dan/atau tidak jelas, informasi menyesatkan serta konten dan informasi yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;
 - e. berpotensi menimbulkan konflik yang berkaitan dengan etnis, agama, ras dan kelompok;
 - f. mengandung pornografi atau hal yang melanggar norma-norma etika;
 - g. berisi materi perjudian;
 - h. mengandung penghinaan, pemerasan, dan/atau konten pemfitnahan; dan/atau
 - i. mengandung unsur pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
 9. *Merchant* wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada *Payment Gateway* apabila *Merchant* merubah jenis usaha dan/atau jenis barang atau jasa yang ditawarkan melalui situs *Merchant*, serta dalam hal terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan, Direksi atau penanggungjawab *Merchant*, maupun perubahan data-data lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada NPWP), selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya perubahan. Dalam hal *Merchant* tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal ini, maka seluruh akibat yang muncul menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya.

Pasal 4 : Hak Dan Kewajiban *Payment Gateway*

1. Hak *Payment Gateway*, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. menerima pembayaran Biaya sesuai Pasal 6 Perjanjian ini;
 - b. menahan, menangguhkan, menolak pencairan dan/atau memotong bagian dari dana Transaksi Internet, termasuk namun tidak terbatas jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh *Merchant* terhadap *Payment Gateway* dan/atau afiliasinya, pelanggaran oleh *Merchant* terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau sebagaimana diminta oleh Bank dan/atau *Service Provider* termasuk terkait *fraud*, *refund* dan/atau *chargeback*;
 - c. membatasi, memblokir, memperlambat, menghapus dan/atau mengakhiri layanan Sistem Pembayaran Internet dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila *Merchant* dinilai telah melakukan pelanggaran baik berdasarkan Perjanjian ini maupun hukum lainnya yang berlaku;

- d. berhak untuk menggunakan nama, logo, lambang, simbol merek dagang/jasa milik *Merchant* untuk tujuan promosi atau publikasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, tanpa mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung didalamnya;
 - e. untuk layanan Aggregator, *Payment Gateway* akan melakukan pemotongan untuk Biaya sesuai Pasal 6 Perjanjian ini yang akan dipotong secara langsung dari dana Transaksi Internet sebelum dilakukan pencairan dana ke rekening *Merchant*;
 - f. berhak untuk meminta dokumen legalitas tambahan, surat pernyataan, dan/atau dokumen pendukung lainnya kepada *Merchant*, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu; dan
 - g. melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan kepatuhan terhadap peraturan atau standar yang diterapkan oleh Bank dan/atau *Service Provider*.
2. Kewajiban *Payment Gateway*, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
- a. mengelola dan merawat Sistem Pembayaran Internet agar tetap lancar dan operasional;
 - b. menyediakan rekonsiliasi data Transaksi Internet untuk *Merchant*;
 - c. memberikan informasi kepada *Merchant* akan status Transaksi Internet;
 - d. memberikan dukungan teknis atau operasional atas Sistem Pembayaran Internet kepada *Merchant* apabila diperlukan;
 - e. menjalankan kuasa yang diberikan oleh *Merchant* sesuai dengan yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini;
 - f. menjalankan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kebutuhan operasional layanan Sistem Pembayaran Internet antara *Merchant* dan *Payment Gateway*; dan
 - g. untuk layanan Aggregator, *Payment Gateway* meneruskan pembayaran Transaksi Internet yang sudah dilakukan *Settlement* dari Bank dan/atau *Service Provider* kepada *Merchant* sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini.

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban *Merchant*

1. Hak *Merchant*, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. mendapatkan dukungan teknis maupun operasional atas Sistem Pembayaran Internet dari *Payment Gateway*;
 - b. memasang logo *Payment Gateway* pada halaman pembayaran untuk menunjukkan bahwa *Merchant* menggunakan Sistem Pembayaran Internet milik *Payment Gateway*, tanpa mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung didalamnya;
 - c. menerima informasi status Transaksi Internet; dan
 - d. menerima edukasi mengenai layanan Sistem Pembayaran Internet.
2. Kewajiban *Merchant*, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. memberikan keterangan atas barang atau produk secara benar dan sesuai dengan keadaan barang dan produk tersebut;
 - b. melakukan pembayaran kepada *Payment Gateway* atas Biaya;
 - c. menampilkan ketentuan bertransaksi sebagai panduan bagi Pelanggan;
 - d. mengirimkan barang atau produk yang telah dipesan oleh Pelanggan setelah menerima notifikasi transaksi berhasil atau melihat status verifikasi melalui Sistem Pembayaran Internet;
 - e. memastikan bahwa setiap data atau informasi atas Pelanggan dan Transaksi Internet yang diperoleh *Merchant* saat terjadinya Transaksi Internet hanya digunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi Internet berdasarkan Perjanjian ini dan tidak disimpan maupun dipergunakan untuk tujuan lain;
 - f. menyimpan bukti Transaksi Internet selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal terjadinya Transaksi Internet;
 - g. memiliki kebijakan *Chargeback* Transaksi Internet atau *Refund* yang dilakukan secara manual tanpa melibatkan *Payment Gateway*;
 - h. mematuhi ketentuan dan persyaratan dari masing-masing metode pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bank dan/atau *Service Provider*;
 - i. menggunakan sistem pendeteksian penipuan (*fraud*) untuk setiap Transaksi Kartu pada situs *Merchant*;
 - j. menggunakan sarana sistem pendeteksian *fraud* milik Prinsipal atau yang lebih dikenal sebagai *3d-Secure*, kecuali diberikan pengecualian oleh Bank dan menggunakan layanan Fasilitator;
 - k. memberikan dokumen legalitas tambahan, surat pernyataan dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta oleh *Payment Gateway* dari waktu ke waktu; dan
 - l. memastikan setiap karyawan dan/atau perwakilannya mematuhi Perjanjian ini.

Pasal 6 : Biaya Transaksi Dan Pembayaran Tagihan

1. *Merchant* wajib membayar Biaya kepada *Payment Gateway* untuk setiap Transaksi Internet yang berhasil melalui Sistem Pembayaran Internet *Payment Gateway*.

2. *Merchant* akan dikenakan Biaya sebagai berikut:

Jenis		Metode Pembayaran	Model Bisnis	Biaya / transaksi (tidak termasuk PPN)
Bank	Bank Negara Indonesia (BNI)	Transaksi Kartu	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Transaksi Kartu	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account	Aggregator	Rp 4.000,-
		Virtual Account	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
	Bank CIMB Niaga	Transaksi Kartu	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Transaksi Kartu	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Facilitator	Partner Fee +Rp 2.000,-
	Bank Mandiri	Transaksi Kartu	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Transaksi Kartu	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Bill Payment	Aggregator	Rp 4,000,-
	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Transaksi Kartu	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Transaksi Kartu	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
	Bank Central Asia (BCA)	Transaksi Kartu	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account*	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
	Bank Permata	Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Fasilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
	Bank Danamon	Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Fasilitator	Partner Fee
	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
Service Provider	Indomaret	<i>Over the Counter</i> – Indomaret	Aggregator	Partner Fee + Rp 1,000
	Alfamart	<i>Over the Counter</i> – Alfamart	Aggregator	Rp 5,000,-
	Akulaku PayLater	<i>Cardless Credit</i>	Aggregator	1.7%
	Kredivo	<i>Cardless Credit</i>	Aggregator	2%
		<i>Cardless Credit</i>	Facilitator	2%
	DANA	E-Money – DANA	Aggregator	1.5%

Jenis		Metode Pembayaran	Model Bisnis	Biaya / transaksi (termasuk PPN)
Service Provider	GoPay	E-Money – GoPay**	Aggregator	Sesuai dengan tabel biaya E-Money di bawah***
	ShopeePay	E-Money – ShopeePay	Aggregator	Sesuai dengan tabel biaya E-Money di bawah***
	QRIS	E-Money - QRIS	Aggregator	Sesuai dengan tabel biaya QRIS dibawah****

*Apabila menggunakan layanan Aggregator BCA, maka:

- Merchant* setuju bahwa seluruh dana Transaksi Internet, termasuk dana Transaksi Internet dari layanan Aggregator lainnya, akan dicairkan oleh *Payment Gateway* ke rekening bank *Merchant* di BCA, sebagaimana tercatat dalam *database Payment Gateway*.
- Merchant* menjamin bahwa *Merchant* bukan merupakan nasabah yang telah menggunakan metode pembayaran maupun mendapatkan layanan dan/atau fasilitas pembayaran yang sama secara langsung dari BCA.

**Apabila metode pembayaran E-Money GoPay berubah menjadi E-Wallet, maka *Merchant* setuju untuk menerima pembayaran yang diproses melalui metode pembayaran tersebut serta atas Biaya Transaksi yang berlaku sebagaimana diatur dari waktu ke waktu oleh *Service Provider*.

***Apabila menggunakan metode pembayaran E-Money GoPay dan/atau E-Money ShopeePay, maka *Merchant* setuju bahwa:

- a. Biaya per transaksi untuk penggunaan metode pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Metode Pembayaran	Kategori	Biaya (termasuk PPN)
-------------------	----------	----------------------

E-Money – GoPay**	Non-Digital	2%
	Digital	5%
E-Money – ShopeePay	Non-Digital	2%
	Digital	4%

- b. **Payment Gateway**, berdasarkan diskresi dan pertimbangannya, berhak untuk (i) menentukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai kategori “digital” sebagaimana dimaksud disini: dan/atau (ii) menyesuaikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh **Merchant** yang termasuk sebagai kategori “digital” dan mengenakan Biaya yang berlaku untuk **Merchant**. **Merchant** sepakat untuk tunduk pada penentuan dan penyesuaian yang dilakukan oleh **Payment Gateway** sebagaimana dimaksud pada poin ini.

****Biaya per transaksi untuk penggunaan metode pembayaran E-Money QRIS adalah sebagai berikut:

Jenis Merchant	Kategori Merchant	Biaya (termasuk PPN)
Reguler	Umum	0,7%
Khusus	Pendidikan	0,6%
	Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)	0,4%
	Government to People (G2P) (antara lain pajak, passport, dan donasi sosial)	0%

- Biaya sebagaimana dijabarkan diatas belum termasuk biaya administrasi Bank dan pajak sesuai dengan hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi.
- Payment Gateway** berhak untuk melakukan pemotongan Biaya ataupun biaya lainnya dari dana Transaksi Internet **Merchant** yang ditampung oleh **Payment Gateway**, sesuai dengan ketentuan pencairan dana sebagaimana diatur dalam Prosedur Operasi Standar (SOP).
- Dalam hal **Merchant** mendaftarkan nomor rekening bank atas nama pihak selain **Merchant**, maka dengan ini **Merchant** menyatakan dan menjamin bahwa:
 - rincian data, informasi dan/atau keterangan tersebut adalah benar milik **Merchant**;
 - Rekening bank tersebut akan dianggap sebagai rekening yang ditentukan oleh **Merchant** untuk penerimaan pencairan dana Transaksi Internet dan oleh karena itu akan dicatat dan didaftarkan dalam *database Payment Gateway*; dan
 - Payment Gateway** berhak untuk melakukan pencairan dana Transaksi Internet ke seluruh rekening bank tersebut sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam *database Payment Gateway* sesuai dengan instruksi tertulis dari **Merchant** dalam Formulir Merchant.
- Kuasa pendebitan dana Transaksi Internet
 - Merchant** dengan ini memberikan kuasa kepada **Payment Gateway** dengan hak substitusi untuk memotong pembayaran dari dana Transaksi Internet kepada **Merchant** dan/atau mendebit **Merchant** untuk pengembalian pembayaran atau koreksi atas Transaksi Internet yang bermasalah atau hasil rekapitulasi yang berbeda antara Bank atau *Service Provider* terhadap laporan hasil Transaksi Internet yang berhasil, sebagaimana penjelasan Transaksi Internet bermasalah pada Perjanjian ini atau disepakati Para Pihak kemudian, dari dana Transaksi Internet **Merchant** yang ditampung oleh **Payment Gateway** yang dijelaskan pada Perjanjian ini.
 - Kuasa yang diberikan oleh **Merchant** sebagaimana yang dimaksud di atas tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk karena alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama **Merchant** masih mempunyai kewajiban terhadap **Payment Gateway**.

Pasal 7 : Penghentian Sementara Layanan Sistem Pembayaran Internet

- Payment Gateway** dapat setiap saat menghentikan dan/atau mematikan Sistem Pembayaran Internet untuk sementara waktu dengan pemberitahuan kepada **Merchant**.
- Penghentian layanan Sistem Pembayaran Internet dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:
 - inspeksi, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem;
 - adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-hak dan/atau kepentingan Para Pihak;
 - pihak yang mewakili **Merchant** dalam menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang tidak sah dan/atau tidak berwenang untuk mewakili **Merchant** sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian ini;
 - kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau produk yang dijual oleh **Merchant**, baik sebagian atau seluruhnya, adalah kegiatan dan/atau produk yang ilegal dan/atau melanggar hukum menurut penilaian **Payment Gateway**; atau
 - alasan jelas lain yang ditentukan oleh **Payment Gateway**, Bank dan/atau *Service Provider*.
- Apabila terdapat gangguan tiba-tiba terhadap Sistem Pembayaran Internet akibat kegagalan sistem, jaringan, koneksi internet atau alasan lainnya, **Payment Gateway** akan memberitahu **Merchant** secara tertulis mengenai gangguan ini,

serta informasi lanjutan apabila gangguan tersebut telah selesai.

4. Dalam hal kondisi-kondisi berikut ini:
 - a. Dilakukan penghentian layanan Sistem Pembayaran Internet yang disebabkan karena alasan jelas lain yang ditentukan oleh Bank dan/atau *Service Provider*; atau
 - b. *Merchant* memiliki fitur uang elektronik dan/atau dompet elektronik pada URL/mobile apps *Merchant* yang didaftarkan pada *Payment Gateway*, dan fitur uang elektronik dan/atau dompet elektronik tersebut membutuhkan perizinan dari pihak yang berwenang dan/atau institusi pemerintah terkait, termasuk dari Bank Indonesia, akan tetapi *Merchant* tidak memiliki perizinan yang dibutuhkan tersebut;
 maka *Payment Gateway* berhak untuk melakukan penghentian Layanan kepada *Merchant* sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 8 : Keamanan Dan Perlindungan Informasi

1. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian data dan/atau informasi pribadi dan sensitif *Merchant* ("**Data Merchant**"), termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon seluler, nomor fax, alamat surat elektronik, nomor rekening dan rincian kartu kredit, gender, identitas (termasuk KTP, SIM, atau paspor) atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diberikan oleh *Merchant*, akan tunduk pada [Kebijakan Privasi](#).
2. *Payment Gateway* dapat menggunakan Data Merchant untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan komunikasi dengan *Merchant* dan mengirimkan informasi sehubungan dengan Transaksi Internet;
 - b. untuk pelaksanaan validasi dan verifikasi data *Merchant* sebagai badan usaha resmi, termasuk untuk proses *know-your-customer* (KYC) sebelum pendaftaran sebagai *merchant*;
 - c. untuk melakukan administrasi, verifikasi, mengelola atau menonaktifkan akun *Merchant* untuk melakukan penyediaan Layanan *Payment Gateway*;
 - d. untuk menginformasikan *Merchant* mengenai segala pembaruan pada Layanan *Payment Gateway*;
 - e. untuk memberikan *Merchant* laporan terkait produk/jasa yang *Merchant* sediakan;
 - f. untuk menanggapi pertanyaan dan saran yang diterima oleh *Payment Gateway* dari *Merchant* atau pihak terkait lainnya;
 - g. untuk keperluan pengembangan produk, *customer service* dan peningkatan mutu Layanan *Payment Gateway*;
 - h. khusus untuk data rekening bank milik *Merchant*, hanya akan digunakan untuk kepentingan pembayaran tagihan transaksi *Merchant* yang terjadi melalui Layanan *Payment Gateway*;
 - i. untuk melakukan monitor jumlah dan pola Transaksi Internet;
 - j. untuk kepentingan pencegahan terjadinya penipuan (*fraud prevention*); dan
 - k. untuk mengirimkan komunikasi pemasaran, survei dan informasi secara langsung atau terfokus, dan informasi tentang penawaran khusus mengenai Layanan *Payment Gateway*.
3. Tanpa membatasi Pasal 11 yang berlaku umum, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Merchant* setuju untuk melepaskan *Payment Gateway* dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Dalam hal ini, *Payment Gateway* akan memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga Sistem Pembayaran Internet dan oleh karena itu, *Merchant* wajib untuk memberitahukan *Payment Gateway* sesegera mungkin apabila *Merchant* mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebutkan di atas sehingga *Payment Gateway* dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.
4. *Payment Gateway* memiliki sistem dan jaringan yang menggunakan standar keamanan *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI-DSS) guna melindungi informasi yang bersifat sensitif, termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - a. informasi Transaksi Internet (nomor kartu, user id Pelanggan dan lain-lain);
 - b. informasi Pelanggan (data pribadi, alamat dan lain-lain); dan
 - c. informasi lainnya yang dianggap sensitif oleh Para Pihak.
5. *Merchant* menjamin bahwa *Merchant* tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan upaya pemecahan kode (*reverse engineering*) terhadap Sistem Pembayaran Internet;
 - b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap Sistem Pembayaran Internet dengan sengaja; atau
 - c. melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data Transaksi Internet maupun *Payment Gateway* dan/atau data pribadi milik Pelanggan.
6. *Merchant* wajib menjamin keamanan data informasi Pelanggan dan miliknya, termasuk namun tidak terbatas seperti pengaktifan *Secure Socket Layer* (SSL) pada *website*-nya. Dalam hal *Merchant* melanggar ketentuan ini, maka *Payment Gateway* berhak untuk me-nonaktifkan Sistem Pembayaran Internet hingga terpenuhinya kewajiban *Merchant*.
7. Apabila *Merchant* akan memproses, memindahkan dan menyimpan data Kartu Kredit Pelanggan, *Merchant* berkewajiban memiliki sertifikat PCI-DSS dan segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab penuh dari *Merchant*.
8. Dalam hal *Merchant* menyediakan informasi atau akses atas data pribadi apapun kepada *Payment Gateway*, maka *Merchant* menjamin bahwa Pihaknya memiliki seluruh hak dan persetujuan yang diperlukan dari subjek data pribadi

terkait untuk mengungkapkan atau memberikan data pribadinya kepada *Payment Gateway* dan akan menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Lebih lanjut, *Merchant* akan membebaskan *Payment Gateway* dari setiap klaim, ganti rugi atau biaya apapun lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga manapun sehubungan dengan penyediaan data pribadi kepada *Payment Gateway* oleh *Merchant*.

Pasal 9 : Jangka Waktu Dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal disetujuinya Perjanjian ini sebagaimana tercatat dalam *database Payment Gateway* dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan seterusnya, sepanjang tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak untuk mengakhiri Perjanjian sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dimaksud.
2. Masing-masing Pihak berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
 - b. salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, namun Pihak yang melanggar tidak mampu memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut; atau
 - c. salah satu Pihak pailit, menghentikan layanan serta kegiatan operasionalnya dan izin usahanya dicabut baik sebagian atau secara keseluruhan, memenuhi ketentuan *Force Majeure* Pasal 14 Perjanjian ini, dan oleh karena itu tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya.
3. *Payment Gateway*, berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, berhak untuk secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini (baik seluruhnya maupun sebagian) untuk seketika dan secara langsung.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan Para Pihak dari kewajibannya yang timbul sebelum dan/atau pada saat pengakhiran Perjanjian ini. Para Pihak wajib menyelesaikan kewajiban dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.
5. Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

Pasal 10 : Pernyataan Dan Jaminan

1. Masing-masing Pihak adalah, (i) jika orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak sedang dalam pengampunan; atau (ii) jika badan usaha: ia adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang telah memiliki seluruh persetujuan, ijin serta pendaftaran yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan usaha, serta tidak sedang dicabut kewenangan bertindak menurut hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas kepada pembuatan, penandatanganan atau persetujuan serta pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Masing-masing penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau wakil yang sah dalam mengikatkan dirinya atau badan usahanya (baik badan hukum maupun bukan badan hukum); dalam hal ternyata penandatanganan bukan pihak yang berwenang atau wakil yang sah, maka pihak yang melakukan penandatanganan wajib bertanggung jawab secara pribadi.
3. Para Pihak menjamin bahwa dokumen yang diberikan kepada pihak lainnya adalah merupakan dokumen resmi, asli, sah, masih berlaku dan setiap informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan rekayasa maupun tipu muslihat atau kebohongan serta sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk namun tidak terbatas pada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Para Pihak melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.
5. Dalam rangka *Payment Gateway* memberikan Layanan kepada *Merchant*, maka *Merchant* menjamin bahwa *Merchant* telah memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta seluruh dokumen yang diwajibkan oleh *Payment Gateway*, baik saat diterima, disetujuinya, dan selama berlangsungnya Perjanjian ini.

6. *Merchant* menjamin bahwa penggunaan Layanan Sistem Pembayaran Internet yang disediakan oleh *Payment Gateway* hanya digunakan untuk dan pada situs *Merchant* dengan alamat URL/*mobile app* yang telah didaftarkan kepada dan tercatat dalam sistem *Payment Gateway*.
7. *Payment Gateway* menjamin bahwa Layanan dan Produk yang disediakan akan bekerja sesuai dengan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini.
8. *Merchant* menjamin bahwa seluruh Transaksi Internet, selama menggunakan Layanan Sistem Pembayaran Internet dari *Payment Gateway*, yang dilaksanakan pada situs *Merchant* dengan alamat URL/*mobile app* yang didaftarkan dalam *Payment Gateway* akan dan wajib menggunakan mata uang Rupiah.
9. DENGAN MELANJUTKAN AKSES ATAU PENGGUNAAN LAYANAN PAYMENT GATEWAY INI, MERCHANT SETUJU UNTUK TUNDUK DAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DAN PERJANJIAN INI, TERMASUK SEMUA TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHANNYA. SEGERA HENTIKAN AKSES ATAU PENGGUNAAN LAYANAN PAYMENT GATEWAY JIKA MERCHANT TIDAK SETUJU DENGAN BAGIAN APAPUN DARI PERJANJIAN INI.

Pasal 11 : Batasan Tanggung Jawab

1. Jaminan *Payment Gateway* dalam Perjanjian ini tidak berlaku dalam hal terdapat penyalahgunaan Layanan atau Produk yang disediakan *Payment Gateway*, modifikasi, pemeliharaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh *Merchant* atau pihak ketiga, atau kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang bukan merupakan tanggung jawab *Payment Gateway* dan segala hal yang diberikan oleh *Merchant* atau pihak ketiga atas nama *Merchant* yang diintegrasikan dengan Layanan atau Produk *Payment Gateway* atau suatu arahan dan instruksi yang diikuti *Payment Gateway* yang diberikan oleh *Merchant* atau pihak ketiga atas nama *Merchant*, serta terjadi wanprestasi atau kesalahan yang bukan semata-mata karena tindakan dari *Payment Gateway*.
2. *Payment Gateway* tidak menjamin operasi Layanan atau Produk tidak akan terganggu, namun *Payment Gateway* akan segera melakukan perbaikan sesuai *standard service level Payment Gateway* agar Layanan atau Produk dapat segera berfungsi sesuai Perjanjian ini.
3. Kecuali diwajibkan secara tegas oleh hukum dan/atau dinyatakan dalam Perjanjian ini, dalam keadaan apapun, *Payment Gateway* tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, atau untuk ganti rugi/kerusakan konsekuensial apapun, hilangnya laba, bisnis dan pendapatan.
4. Untuk layanan Fasilitator, *Payment Gateway* hanya bertanggung jawab atas Layanan dan Produk yang disediakan langsung kepada *Merchant*, sehubungan dengan metode pembayaran akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank atau *Service Provider*.
5. *Merchant* bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari setiap data, informasi, keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diberikan oleh *Merchant* kepada *Payment Gateway*, termasuk namun tidak terbatas pada data, informasi dan/atau keterangan yang disampaikan oleh *Merchant*, termasuk data dan/atau informasi terkait dengan rekening bank *Merchant*. *Merchant* dengan ini membebaskan *Payment Gateway* dari segala klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun (termasuk dari *Merchant*) sehubungan dengan setiap data, informasi, keterangan dan/atau dokumen lainnya yang disampaikan oleh *Merchant* kepada *Payment Gateway*. *Merchant* bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan yang diterapkan oleh *Payment Gateway* dan/atau peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam hal data, informasi, keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diberikan tersebut tidak benar.
6. *Merchant* dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan *Payment Gateway*, Direksi, karyawan dan afiliasinya dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban atau tuntutan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap *Payment Gateway*, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan *Merchant* atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap informasi rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian *Merchant*; (c) setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh *Merchant* atau karyawannya; (d) setiap pelanggaran atas ketentuan manajemen konten yang disebabkan oleh tindakan kelalaian dan/atau kesalahan dari *Merchant* atau karyawannya; (e) setiap hal sehubungan dengan produk dan/atau layanan yang disediakan *Merchant* kepada Pelanggan; dan (f) segala akibat yang timbul dari kelalaian dan/atau kesalahan *Merchant*.

Pasal 12 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya Sengketa. Para Pihak akan menuangkan hasil kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan Sengketa tersebut dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sengketa diberitahukan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, atau badan lainnya yang disebut sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang dalam keputusan yang final dan mengikat sehubungan dengan validitas dan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang saat itu berlaku, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini.
4. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
5. Arbitrase akan dilakukan di hadapan 3 (tiga) arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Putusan arbitrase yang diberikan adalah putusan akhir, mengikat dan tidak dapat ditentang dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di Negara Republik Indonesia atau di negara lain.

Pasal 13 : Kerahasiaan

1. Para Pihak sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Perjanjian ini dikategorikan sebagai rahasia dan untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi tersebut, kecuali jika informasi tersebut:
 - a. telah mendapatkan izin tertulis dari salah satu Pihak lainnya;
 - b. telah berlaku dan diketahui secara umum atau telah disepakati dalam Perjanjian ini;
 - c. telah dikuasai oleh Pihak yang menerima informasi tersebut sebelum pengungkapan oleh Pihak lainnya tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - d. telah dikembangkan sendiri oleh Pihak yang menerima informasi; atau
 - e. diterima oleh salah satu Pihak dari pihak ketiga tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan.
2. *Merchant* dengan ini memberikan persetujuannya kepada *Payment Gateway* untuk mengungkapkan informasi mengenai *Merchant* yang dimiliki *Payment Gateway* dalam hal:
 - a. diwajibkan atau diminta atas perintah pengadilan atau oleh otoritas pemerintah manapun; dan/atau
 - b. diberikan kepada afiliasi *Payment Gateway* dan/atau pihak ketiga lainnya dalam hal informasi tersebut diperlukan atau dipersyaratkan untuk menjalankan suatu kegiatan dan/atau layanan yang disediakan oleh *Payment Gateway*, afiliasi *Payment Gateway* dan/atau pihak ketiga lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. *Merchant* tidak akan melakukan konferensi umum/publik terkait dengan kerjasama penggunaan Layanan *Payment Gateway* yang tercantum dalam Perjanjian ini, baik dalam bentuk atau melalui media apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Payment Gateway*, termasuk terkait penggunaan metode pembayaran dengan Bank dan/atau *Service Provider*. Dalam hal terdapat kegiatan konferensi umum/publik yang dilakukan oleh *Merchant*, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari *Payment Gateway*, maka *Merchant* wajib mengganti rugi segala kerugian yang diderita oleh *Payment Gateway* atas tindakan pelanggaran ini dan *Payment Gateway* berhak menghentikan penyediaan Layanan *Payment Gateway* secara sepihak baik untuk sementara atau secara permanen.
4. *Merchant* sepakat bahwa *Payment Gateway* beserta afiliasinya berhak untuk mengolah dan menggunakan data *Merchant* termasuk data Transaksi Internet (termasuk Pelanggan) untuk tujuan meningkatkan layanan *Payment Gateway* kepada *Merchant* (termasuk untuk *fraud system* dan *fraud rules*) maupun untuk peningkatan layanan afiliasinya serta untuk dilakukan penawaran produk dan/atau layanan afiliasi kepada *Merchant*.
5. Selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak dan semua pihak yang bekerja pada dan/atau untuk Para Pihak berikut afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun mengenai Pelanggan baik yang diperoleh dari pihak lainnya maupun dari Transaksi Internet melalui Sistem Pembayaran Internet baik yang termasuk sebagai rahasia Bank dan/atau Para Pihak, ataupun hal-hal yang wajib dan sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun.

Pasal 14 : Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada kebakaran, tidak berfungsinya tenaga listrik untuk jangka waktu lama, putusnya koneksi internet, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut, karenanya Para Pihak dengan ini menjadi tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau keterlambatan pelaksanaan seluruh atau sebagian Perjanjian ini.

3. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Dalam hal *Force Majeure* berlanjut terus-menerus sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* dapat mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 15 : Korespondensi

1. Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan akan dianggap dikirimkan secara sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, *e-mail*, aplikasi dan/atau *web-dashboard* dan/atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh *Payment Gateway*, sesuai dengan data yang tercatat dalam database *Payment Gateway*.
2. Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dari suatu Pihak ke Pihak lain, Pihak pengirim cukup menunjukkan bahwa:
 - a. dalam hal pengiriman dilakukan melalui kurir, bahwa pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dengan sah, dengan dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Pihak lainnya;
 - b. dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat tercatat, Hari Kerja ke-5 (lima) setelah hari dimana surat tercatat tersebut dikirimkan;
 - c. dalam hal pengiriman dilakukan melalui *e-mail*, saat itu juga setelah *e-mail* dikirimkan (sebagaimana yang dicatat oleh perangkat yang dipakai oleh pengirim *e-mail*), kecuali pengirim menerima pesan otomatis bahwa *e-mail* tidak terkirim;
 - d. dalam hal pengiriman dilakukan melalui aplikasi, ketika *push notification* dan/atau media pemberitahuan lainnya di aplikasi telah dikeluarkan sebagaimana dibuktikan melalui sistem *Payment Gateway*; atau
 - e. dalam hal pengiriman dilakukan melalui sarana selain yang dicantumkan dalam poin (a) – poin (d) Ayat ini, maka akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
3. Perubahan data di atas atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara tersebut di atas, dan berlaku bila dilakukan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak yang mengirim dianggap sebagai alamat korespondensi yang sah.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, segala surat menyurat atau korespondensi kepada *Payment Gateway* dilakukan ke alamat sebagai berikut:

PT Midtrans

Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 4

Jl. Iskandarsyah II No. 2

Jakarta, 12160

Up : Tim Bisnis (business@midtrans.com)

Call Center

+62.804.140.1099

Senin – Jumat, pukul 09.00 – 18.00 WIB

Pasal 16 : Ketentuan Lainnya

1. Khusus untuk penggunaan layanan Aggregator ShopeePay, *Merchant* dengan ini memahami dan menyetujui untuk tunduk dan terikat dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan ShopeePay ("**S&K ShopeePay**") yang dapat diakses di: <https://help.shopee.co.id/portal/article/90225-Persyaratan-Layanan-ShopeePay-untuk-Merchant-dari-Merchant-Aggregator>, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan dalam S&K ShopeePay bersifat menambah dan tidak berlaku untuk layanan pembayaran selain ShopeePay;
 - b. ketentuan dalam S&K ShopeePay mengatur hubungan hukum antara *Payment Gateway* dan *Merchant*;
 - c. ketentuan terkait dengan pengalihan, ganti rugi, penyelesaian sengketa, lisensi, pemberitahuan, pengajuan klaim terhadap Hak Kekayaan Intelektual, pembatasan tanggung jawab dan kebijakan privasi yang tercantum dalam S&K ShopeePay dinyatakan tidak berlaku dan ketentuan yang berlaku adalah mengacu pada Perjanjian dengan *Payment Gateway*;
 - d. ketentuan terkait Akun sebagaimana dinyatakan dalam S&K ShopeePay adalah *Merchant Administration Portal (MAP)* atau melalui platform lain yang terhubung dan diperbolehkan oleh *Payment Gateway*;
 - e. ketentuan dalam S&K ShopeePay adalah sebagaimana diberlakukan dan dapat diubah oleh *Payment Gateway* dan *Service Provider* dari waktu ke waktu dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian; dan
 - f. segala ketentuan mengenai jangka waktu dan periode yang tercantum dalam S&K ShopeePay akan tidak berlaku dan oleh karena itu akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan/atau kebijakan dari sisi *Payment*

Gateway.

2. Khusus untuk penggunaan layanan Agregator dan layanan Fasilitator Kredivo, *Merchant* dengan ini memahami dan menyetujui untuk tunduk dan terikat dengan Perjanjian *Merchant* Kredivo ("**S&K Kredivo**") yang telah *Merchant* baca dan terima, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan dalam S&K Kredivo bersifat menambah dan tidak berlaku untuk layanan pembayaran selain Kredivo;
 - b. dalam hal *Merchant* menggunakan layanan Agregator Kredivo, maka ketentuan dalam S&K Kredivo mengatur hubungan hukum antara Payment Gateway dan *Merchant*;
 - c. ketentuan terkait dengan pengakhiran, keadaan kahar, tanggung jawab, perubahan perjanjian, pengalihan, hukum dan yurisdiksi yang mengatur, komunikasi, hak kekayaan intelektual dan pengetahuan teknis, kerahasiaan, dan kebijakan privasi yang tercantum dalam S&K Kredivo dinyatakan tidak berlaku dan ketentuan yang berlaku adalah mengacu pada Perjanjian dengan *Payment Gateway*;
 - d. ketentuan dalam S&K Kredivo adalah sebagaimana diberlakukan dan dapat diubah oleh *Payment Gateway* dan/atau *Service Provider* dari waktu ke waktu dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian; dan
 - e. segala ketentuan mengenai jangka waktu dan periode yang tercantum dalam S&K Kredivo akan tidak berlaku dan oleh karena itu akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan/atau kebijakan dari sisi *Payment Gateway*.
3. Khusus untuk penggunaan layanan Agregator DANA, *Merchant* dengan ini memahami dan menyetujui untuk tunduk dan terikat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Merchant* tidak akan mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada Pelanggan sehubungan dengan pemrosesan Transaksi Internet.
 - b. *Merchant* wajib memiliki proses dan fasilitas penanganan komplain Pelanggan dengan *service level agreement* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *Service Provider* dan disampaikan oleh *Payment Gateway* dari waktu ke waktu.
 - c. *Merchant* bertanggung jawab atas setiap produk dan/atau layanan yang disediakan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada penanganan komplain dan/atau perselisihan apapun dengan Pelanggan yang timbul sehubungan dengan pemrosesan pembayaran produk dan/atau layanan milik *Merchant* melalui Layanan *Payment Gateway*.
 - d. *Merchant* menjamin bahwa Pihaknya memiliki seluruh hak dan persetujuan yang diperlukan dari Pelanggan atas setiap pemrosesan Transaksi Internet. Apabila diperlukan dan/atau diminta oleh *Service Provider*, *Payment Gateway* dapat meminta bukti persetujuan Pelanggan tersebut kepada *Merchant*.
 - e. Sehubungan dengan pemrosesan data Transaksi Internet (termasuk setiap data pribadi di dalamnya) melalui Layanan *Payment Gateway*, maka *Merchant* menjamin bahwa Pihaknya:
 - i. memiliki kebijakan dan proses internal terkait pemrosesan data tersebut, termasuk namun tidak terbatas kebijakan dan proses terkait pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, perlindungan dan/atau penghapusan data.
 - ii. memiliki seluruh hak dan persetujuan yang diperlukan dari Pelanggan atas setiap pemrosesan maupun pengungkapan data tersebut kepada *Payment Gateway*. Apabila diperlukan dan/atau diminta oleh *Service Provider*, *Payment Gateway* dapat meminta bukti persetujuan Pelanggan tersebut kepada *Merchant*.
 - iii. tunduk pada kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait pemrosesan dan perlindungan data, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.
4. i. Khusus untuk penggunaan fitur Google Pay, *Merchant* dengan ini memahami dan menyetujui untuk tunduk dan terikat dengan Ketentuan Layanan API Google Pay ("**Ketentuan API Google Pay**") yang dapat diakses di: <https://payments.developers.google.com/terms/sellertos> (berikut segala perubahannya yang mungkin dilakukan oleh *Payment Gateway* dari waktu ke waktu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan dalam Ketentuan API Google Pay bersifat menambah dan tidak berlaku untuk fitur lain selain Google Pay;
 - b. ketentuan dalam Ketentuan API Google Pay mengatur hubungan hukum antara *Payment Gateway* dan *Merchant*; dan
 - c. ketentuan dalam Ketentuan API Google Pay adalah sebagaimana diberlakukan dan dapat diubah oleh *Payment Gateway* dari waktu ke waktu dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
 - ii. *Merchant* memahami dan menyetujui bahwa fitur ini hanya dapat digunakan untuk metode pembayaran Transaksi Kartu. Dalam hal *Merchant* tidak melakukan pengaktifan metode pembayaran Transaksi Kartu, maka seluruh akibat yang muncul atas kegagalan penggunaan fitur menjadi tanggung jawab *Merchant*.
 - iii. *Merchant* setuju untuk memberikan setiap informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh *Payment Gateway* sehubungan dengan proses aktivasi fitur ini.
5. Segala Lampiran, addendum, surat komunikasi, serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian ini. Dengan menyetujui Perjanjian ini, **Merchant** juga menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan tambahan dan/atau perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Apabila tidak diatur secara khusus dalam masing-masing syarat dan ketentuan penggunaan tambahan dan/atau perubahan, syarat dan ketentuan penggunaan tambahan dan/atau perubahan akan berlaku dalam hal terdapat konflik atau perbedaan dengan Perjanjian.

6. Perubahan Perjanjian dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dengan tunduk kepada Perjanjian ini, *Payment Gateway* dapat sewaktu-waktu mengubah, melengkapi, mengganti dan/atau menambah ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) atas kebijakannya sendiri dan akan memberikan informasi kepada *Merchant* terhadap setiap perubahan (amandemen) atau penambahan (*addendum*) dengan mengikuti ketentuan dalam pasal terkait Korespondensi dari Perjanjian ini atau dengan *addendum* yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak, dan segala perubahan (amandemen) atau penambahan (*addendum*) atas Perjanjian ini dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) akan berlaku ketika *Payment Gateway* mengumumkan atau memberitahukan perubahan (amandemen) atau penambahan (*addendum*) tersebut. *Merchant* mengakui dan menyetujui bahwa *Merchant* bertanggung jawab untuk meninjau secara berkala segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berlaku baginya. Setiap perubahan atas Perjanjian ini dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) akan mengikat *Merchant*, dan keberlanjutan penggunaan dari Layanan *Payment Gateway* oleh *Merchant* akan dianggap sebagai persetujuan atas perubahan (amandemen) atau penambahan (*addendum*) tersebut; dan
 - b. Dalam hal terjadi inkonsistensi ataupun perbedaan antara ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini dengan hukum yang berlaku, atau jika terdapat ketentuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dilaksanakan, tidak sah, atau tidak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku atau karena adanya peraturan terbaru yang berlaku bagi Para Pihak, ketentuan tersebut tidak dapat mempengaruhi validitas atau keberlakuan dari Perjanjian ini, dan Para Pihak sepakat bahwa ketentuan yang bertentangan tersebut akan dianggap tidak berlaku sehingga ketentuan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk mengubah atau menyesuaikan ketentuan tersebut yang harus disepakati oleh Para Pihak.
7. Dalam hal pemerintah, lembaga pengatur dan/atau pengawas jasa sistem pembayaran dan/atau otoritas berwenang lainnya ("**Regulator**") menerbitkan peraturan, surat edaran, standarisasi dan/atau perintah dalam bentuk apapun ("**Regulasi**") terkait dengan jasa sistem pembayaran yang berdampak pada Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak dengan ini setuju untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan operasional (seperti settlement, laporan, rekonsiliasi, koreksi dan klaim) dan/atau komersial (seperti biaya layanan), agar patuh terhadap Regulasi, perubahan mana dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan oleh *Payment Gateway* kepada *Merchant* melalui kanal komunikasi yang ditentukan oleh *Payment Gateway*. Lebih lanjut, *Merchant* setuju bahwa *Merchant* dapat memberikan dan/atau menyampaikan setiap data dan/atau informasi terkait Perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada data personal *Merchant*, kepada Regulator, pihak yang ditunjuk Regulator dalam Regulasi dan/atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan kepatuhan terhadap Regulasi.
8. Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan atau keterlambatan oleh salah satu Pihak dalam melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban dari Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka kegagalan, penundaan atau keterlambatan tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh pihak tersebut untuk di kemudian hari melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
9. Pengalihan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:
 - a. *Payment Gateway* berhak mengalihkan haknya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) berdasarkan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini kepada afiliasinya ataupun pihak ketiga manapun (termasuk namun tidak terbatas pada pihak penyedia pembiayaan dan/atau modal termasuk dengan cara memberikan jaminan dan pelaksanaan daripadanya) tanpa persetujuan tertulis dari *Merchant* dengan ketentuan *Payment Gateway* akan mengirimkan pemberitahuan pengalihan haknya secara tertulis kepada *Merchant*. Segala pengalihan hak yang dilakukan oleh *Payment Gateway* akan mengikat dan berlaku kepada *Merchant*. Seluruh pemberitahuan dalam Pasal ini dilakukan sesuai dengan pasal terkait Korespondensi dari Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini.
 - b. Dalam hal *Payment Gateway* bermaksud untuk mengalihkan kewajibannya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) kepada pihak ketiga selain afiliasinya, *Payment Gateway* akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada *Merchant* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengalihan tersebut dan jika pengalihan tersebut dilakukan kepada salah satu afiliasinya, maka *Payment Gateway* akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada *Merchant* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pengalihan tersebut dilakukan. *Payment Gateway* akan memberikan opsi kepada *Merchant* untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dengan pihak penerima pengalihan setelah berlakunya pengalihan tersebut atau mengakhiri Perjanjian ini. Dengan menggunakan Layanan *Payment Gateway* seterusnya *Merchant* akan dianggap menyetujui untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dan segala pengalihan kewajiban yang dilakukan oleh *Payment Gateway* akan mengikat dan berlaku kepada *Merchant*.

- c. *Merchant* berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Payment Gateway*. Segala pengalihan yang dilakukan dengan cara selain yang diatur dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan ini akan dianggap batal demi hukum.
8. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para Pihak sepakat bahwa versi Bahasa Inggris hanya bersifat sebagai referensi terjemahan semata dan pelaksanaan Perjanjian ini akan sepenuhnya didasarkan pada versi Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dari istilah maupun hasil penerjemahan, maka ketentuan dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
9. *Merchant* mengerti dan setuju bahwa Perjanjian ini merupakan perjanjian dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan *Merchant* menekan tombol 'Ajukan' saat mengakses Layanan *Payment Gateway* merupakan persetujuan aktif *Merchant* untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan *Payment Gateway* sehingga keberlakuan Perjanjian ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan layanan *Payment Gateway* oleh *Merchant*.
10. *Merchant* tidak akan mengajukan tuntutan atau keberatan apapun terhadap keabsahan dari Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik.

B. PROSEDUR OPERASI STANDAR (SOP)

1. Laporan Rekapitulasi Transaksi Internet

- a. *Merchant* dapat mengakses laporan dan status Transaksi Internet melalui *Merchant Administration Portal* (MAP, <https://dashboard.midtrans.com/>) secara *real-time* (langsung setelah Transaksi Internet berhasil dilakukan). *Merchant* dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa data atas Transaksi Internet yang diakui kebenarannya adalah data yang tercatat dalam *Merchant Administration Portal* (MAP) tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh *Merchant* dengan suatu dokumen rekapitulasi Transaksi Internet yang diterima dan disetujui oleh *Payment Gateway*.
- b. *Merchant* dapat memperoleh laporan rekapitulasi transaksi harian dalam format excel atau csv, yang akan dikirimkan ke email *Merchant*. Laporan Transaksi Internet akan dikirimkan apabila *Merchant* sudah mengaktifkan pengiriman laporan tersebut di *Merchant Administration Portal* (MAP).

2. Waktu *Settlement* Transaksi Kartu

Seluruh Transaksi Kartu yang telah diotorisasi antara pukul 00.00 sampai dengan 23:59 di hari H oleh Bank akan diproses *settlement* pada pukul 16:00 pada keesokan harinya (H+1).

3. Pembatalan Transaksi Kartu (*Void*)

Merchant juga dapat membatalkan (*cancel* atau *void*) Transaksi Internet yang telah diotorisasi melalui MAP atau melalui API yang disediakan oleh *Payment Gateway*.

4. Penanganan Transaksi Penipuan (*Fraud*)

- a. Untuk Transaksi Kartu dengan layanan Fasilitator, *Payment Gateway* dapat menyediakan sistem pendeteksian *fraud* yang dapat digunakan oleh *Merchant*. Sistem pendeteksian *fraud* milik *Payment Gateway* merupakan sistem dengan menggunakan *rule-based engine*, untuk membantu pendeteksian terbatas pada *rules* yang diatur. Penyediaan sistem pendeteksian *fraud* maupun pendeteksian *fraud* ini merupakan kebijakan dan itikad baik untuk menyediakan nilai tambah dalam layanannya, yang mana dalam hal sistem pendeteksian *fraud* tidak digunakan atau tidak berfungsi bukanlah merupakan kegagalan ataupun wanprestasi.
- b. Untuk Transaksi Kartu dengan layanan Aggregator, *Merchant* diwajibkan untuk menggunakan sistem pendeteksian *fraud* milik Prinsipal serta sistem pendeteksian *fraud* yang disediakan oleh *Payment Gateway*. Dalam hal apabila sistem pendeteksian *fraud* milik *Payment Gateway* mendeteksi adanya transaksi yang memenuhi kriteria *rules* pada sistem pendeteksian *fraud*, maka *Payment Gateway* berhak tidak meneruskan transaksi ke Bank dan langsung menyatakan transaksi tidak dapat dilakukan karena dicurigai adanya *fraud*.
- c. Sesuai ketentuan dari Bank dan Prinsipal, Para Pihak akan menjaga agar perbandingan nilai Transaksi Kartu yang dikonfirmasi sebagai *fraud* terhadap total nilai Transaksi Kartu (*fraud to sales ratio*) tetap di bawah 1% atau 100 bps (*basis points*).
- d. *Payment Gateway* dapat merubah *rules* sistem pendeteksian *fraud* sewaktu-waktu, dengan alasan melindungi kepentingan Para Pihak dari transaksi penipuan (*fraud*).
- e. Untuk layanan Aggregator, *Payment Gateway* berhak menahan pencairan dana kepada *Merchant* dalam hal terdapat kecurigaan dari *Payment Gateway*/Bank/Prinsipal/*Service Provider* atas adanya penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh *Merchant*. Dalam hal terdapat kecurigaan tersebut, maka *Merchant* wajib untuk memberikan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa *Merchant* tidak melakukan penipuan (*fraud*). Dalam hal *Merchant* tidak berhasil membuktikannya, maka *Payment Gateway* berhak untuk melakukan *Refund* atas seluruh Transaksi Internet yang telah dilakukan dan *Payment Gateway* dapat melakukan tindakan hukum apapun termasuk pengakhiran Perjanjian.

5. *Chargeback* dan *Refund*

- a. *Chargeback* dapat terjadi apabila terdapat tagihan kembali kepada *Merchant* dari Bank atau suatu Transaksi Kartu yang dipermasalahkan oleh pemegang kartu yang sah atau Pelanggan.
- b. Alasan terjadinya *Chargeback* adalah sebagai berikut:
 - i. terjadi Transaksi Kartu yang disanggah oleh pemegang kartu yang sah, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai *fraud*;
 - ii. terjadi Transaksi Kartu yang dipermasalahkan oleh Pelanggan akibat pelanggaran atas syarat dan ketentuan transaksi oleh *Merchant*, sehingga Pelanggan ingin uangnya kembali; atau
 - iii. alasan lainnya yang ditetapkan oleh Prinsipal, Bank dan/atau *Service Provider*.
- c. Dalam hal suatu Transaksi Internet dinyatakan sebagai transaksi *Chargeback*, maka *Merchant* diwajibkan untuk membayar kembali tagihan *Chargeback* tersebut kepada Bank.
- d. Batas pembayaran tagihan *Chargeback* akan ditetapkan oleh Bank, dan *Merchant* wajib untuk membayar

- e. tagihan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan.
- f. Khusus untuk layanan Aggregator tertentu yang sudah disepakati *Payment Gateway*, Bank dan *Merchant*, tagihan *Chargeback* akan dilakukan melalui pengurangan pencairan dana Transaksi Internet oleh *Payment Gateway* ke *Merchant*. Untuk layanan Fasilitator, penyelesaian *Chargeback* akan dilakukan langsung antara Bank dengan *Merchant*.
- g. Khusus untuk *Chargeback* dengan alasan sanggahan Transaksi Kartu oleh Pelanggan karena *fraud*, *Merchant* akan dibebaskan dari tagihan *Chargeback* tersebut apabila Transaksi Kartu yang bersangkutan telah dilindungi dengan layanan *3d-Secure*.
- h. Prosedur atau tata cara pelaksanaan *Refund* akan mengikuti kebijakan dari masing-masing Prinsipal, Bank dan/atau *Service Provider*.
- i. Jangka waktu pelaksanaan *Chargeback* dan *Refund* akan mengikuti kebijakan dari masing-masing Prinsipal, Bank dan/atau *Service Provider* (sebagaimana relevan).

6. Tata cara pembayaran Biaya dan/atau tagihan lainnya diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan Dana Melalui *Payment Gateway* (Aggregator)
 - i. Untuk setiap Transaksi Internet yang berhasil, *Payment Gateway* akan menyimpan dana nilai Transaksi Internet tersebut di rekening *Payment Gateway* untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam tabel di bawah ini, terhitung sejak tanggal terjadinya Transaksi Internet sampai kemudian terdapat permohonan pencairan dana Transaksi Internet sesuai poin (a.ii) di bawah ini.

No.	Metode Pembayaran	Jangka Waktu*
1.	Bill Payment	H+1
2.	Virtual Account	
3.	QRIS	H+2
4.	GoPay	
5.	Kredivo	
6.	DANA	
7.	ShopeePay	H+3
8.	Transaksi Kartu	
9.	Metode pembayaran lainnya**	H+5

H = Hari Kalender

*dihitung setelah tanggal terjadinya Transaksi Internet

**metode pembayaran lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam tabel di atas

- ii. Setelah jangka waktu yang dimaksud berakhir, *Merchant* dapat melakukan permohonan pencairan dana nilai Transaksi Internet melalui *Merchant Administration Portal* (MAP, <https://account.midtrans.com/login>) yang disediakan oleh *Payment Gateway* kepada *Merchant*.
- iii. Untuk *Merchant* yang mengaktifkan pencairan dana secara otomatis pada *Merchant Administration Portal* (MAP), setelah jangka waktu yang dimaksud pada poin (a.i) diatas berakhir, *Payment Gateway* akan melakukan pencairan dana kepada *Merchant* secara otomatis apabila dana yang tertampung pada *Payment Gateway* telah mencapai Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
- iv. *Payment Gateway* akan melakukan proses pencairan dana Transaksi Internet, setelah dipotong Biaya ke rekening *Merchant* di Hari Kerja yang sama, apabila permohonan pencairan dana dilakukan oleh *Merchant* sebelum pukul 11:00. Apabila permohonan pencairan dana Transaksi Internet dilakukan oleh *Merchant* setelah pukul 11:00, maka *Payment Gateway* akan melakukan proses pencairan dana di Hari Kerja berikutnya.
- v. Seluruh proses pencairan dana Transaksi Internet ke rekening *Merchant*, sebagaimana dimaksud pada poin (a) Ayat ini, akan dilakukan pada Hari Kerja.
- vi. Pencairan dana Transaksi Internet setelah dipotong biaya transaksi akan dilakukan ke rekening *Merchant* yang telah disetujui di dalam Perjanjian ini tanpa dikeluarkannya tagihan (*invoice*) dan/atau bukti penagihan lainnya.
- b. Pencairan Dana Langsung Dari Bank/*Service Provider* (Fasilitator/Direct Merchant)
 - i. Untuk beberapa metode pembayaran, dana Transaksi Internet akan langsung dicairkan oleh Bank dan/atau *Service Provider* ke rekening *Merchant*.
 - ii. Ketentuan dari pencairan dana Transaksi Internet dari Bank dan/atau *Service Provider* ke rekening *Merchant* telah diatur di perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara *Merchant* dengan Bank dan/atau *Service Provider*.
 - iii. Biaya transaksi yang dikenakan ke *Merchant* oleh Bank dan/atau *Service Provider* akan dipotong langsung dari dana Transaksi Internet yang dicairkan ke rekening *Merchant* oleh Bank dan/atau

Service Provider.

- iv. Biaya yang dikenakan ke *Merchant* oleh *Payment Gateway* akan ditagihkan oleh *Payment Gateway* setiap akhir bulan melalui tagihan (*invoice*) dan faktur pajak ke *Merchant*.
- v. *Merchant* wajib membayar tagihan dari *Payment Gateway*, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tagihan dan faktur pajak yang dikirimkan oleh *Payment Gateway* diterima oleh *Merchant*.

-00-

C. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENGAKTIFAN SISTEM IRIS MIDTRANS

Syarat dan Ketentuan Pengaktifan Sistem Iris MIDTRANS (“Perjanjian Layanan Iris”) sebagaimana dijabarkan dibawah ini merupakan syarat dan ketentuan tambahan dari Perjanjian dan hanya akan berlaku dan mengikat *Merchant* dalam hal *Merchant* mengaktifkan penggunaan layanan Iris.

Untuk kemudahan, maka dalam Perjanjian Layanan Iris ini, *Merchant* akan disebut Rekan dan *Payment Gateway* akan disebut Penyedia Jasa. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan antara ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Layanan Iris dengan Perjanjian, maka yang berlaku untuk Transaksi Iris adalah Perjanjian Layanan Iris.

Rekan wajib membaca, memahami, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan di bawah ini sebelum menggunakan layanan Iris. Dengan mengaktifkan dan menggunakan layanan Iris, maka Rekan dianggap telah menyetujui ketentuan di bawah ini dan karenanya sepakat untuk memenuhi dan mentaati seluruh ketentuan yang tercantum pada Perjanjian dan Perjanjian Layanan Iris di bawah ini (beserta setiap syarat dan ketentuan tambahan dan/atau perubahannya) berdasarkan itikad baik.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

Sepanjang tidak diartikan berbeda, maka definisi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ini yang akan berlaku:

1. **Afiliasi** berarti sehubungan dengan Orang, Orang lain, yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah kontrol salah satu Pihak
2. **Aggregator Layanan Payouts** berarti penyediaan layanan *Payouts* untuk Rekan melakukan pendistribusian dana menggunakan sumber dana berasal dari *Virtual Account* (VA);
3. **Akun Iris Rekan** adalah akun Iris yang dibuka untuk dan terdaftar atas nama Rekan yang dapat diakses menggunakan kredensial, termasuk namun tidak terbatas pada nama pengguna dan *password* milik Rekan untuk mengakses fitur Iris, termasuk melalui Portal Rekan;
4. **API** berarti *Application Programmable Interface*;
5. **Biaya Layanan Payouts** berarti biaya yang menjadi hak Penyedia Jasa atas penyediaan Layanan *Payouts* sebagaimana dirinci dalam syarat dan ketentuan Iris ini;
6. **Biaya Layanan Account Validation** berarti biaya yang menjadi hak Penyedia Jasa atas penyediaan Layanan *Account Validation* sebagaimana dirinci di dalam syarat dan ketentuan Iris ini;
7. **Biaya Iris** berarti (i) Biaya Layanan *Payouts* dan (ii) Biaya Layanan *Account Validation*;
8. **Deposit Rekan** berarti saldo Rekan yang tersedia di *Virtual Account* (VA) untuk melakukan Transaksi Iris;
9. **GoPay** adalah alat pembayaran non-tunai berupa uang elektronik yang dimiliki dan disediakan oleh *Service Provider*;
10. **Fasilitator Layanan Payouts** berarti penyediaan Iris untuk Rekan melakukan pendistribusian dana menggunakan sumber dana dari Rekening Bank Rekan;
11. **HIT** berarti satuan hitungan yang digunakan dalam Layanan *Account Validation* untuk setiap pencarian dan/atau validasi akun rekening bank dan/atau akun uang elektronik melalui sistem Penyedia Jasa;
12. **Hukum Yang Berlaku** berarti seluruh ketentuan yang disahkan oleh parlemen, statuta, hukum, peraturan, regulasi, perintah, keputusan, ordonansi, kitab undang-undang dan arahan atau persyaratan lain yang sejenis dari Otoritas manapun yang berlaku mengikat terhadap masing-masing Pihak;
13. **Instruksi** berarti instruksi dari Akun Rekan kepada Penyedia Jasa melalui Portal Rekan dan/atau Platform Rekan yang memuat rincian untuk melakukan Transaksi *Payouts*;
14. **Iris** atau **Layanan Iris** berarti (i) Layanan *Payouts* dan (ii) Layanan *Account Validation*;
15. **Layanan Account Validation** berarti layanan validasi akun rekening bank dan/atau akun uang elektronik melalui sistem Penyedia Jasa;
16. **Layanan Payouts** berarti layanan berupa sistem yang menghubungkan sistem bank dengan Portal Rekan dan/atau Platform Rekan untuk Rekan melakukan pendistribusian dana;
17. **Orang** berarti setiap individu, korporasi, perusahaan, kemitraan, asosiasi sukarela, perusahaan patungan, organisasi tidak berbadan hukum, otoritas atau entitas lain yang bertindak sebagai individu atau dalam kapasitas lainnya;
18. **Otoritas** berarti setiap pemerintah nasional, supranasional, regional atau lokal atau pemerintahan, hukum, regulasi, administrasi, fiskal, peradilan, atau lembaga milik pemerintah, departemen, kementerian, komisi,

- otoritas, pengadilan atau lembaga, atau bank sentral;
19. **Penerima Dana** berarti penerima pendistribusian dana melalui Layanan Payouts;
 20. **Platform Rekan** berarti aplikasi dan/atau platform dalam bentuk lainnya yang dibuat secara mandiri, dimiliki dan/atau dikelola oleh Rekan yang terintegrasi dengan Iris dimana Instruksi dapat diteruskan;
 21. **Pengelola Rekening** adalah pihak yang melakukan pengelolaan rekening virtual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Iris;
 22. **Portal Rekan** berarti portal yang disediakan oleh Penyedia Jasa kepada Rekan yang dapat digunakan oleh Rekan untuk memberikan Instruksi dan untuk melihat sejarah Transaksi Iris;
 23. **Rekening Bank Rekan** berarti rekening bank yang terdaftar atas nama dan merupakan milik Rekan yang didaftarkan kepada Penyedia Jasa sebagai sumber dana untuk didistribusikan melalui Iris, jika Para Pihak sepakat menjalankan kerjasama model Fasilitator Layanan *Payouts*, sebagaimana relevan;
 24. **Transaksi Iris** berarti (i) Transaksi Payouts dan/atau (ii) Transaksi Account Validation;
 25. **Transaksi Account Validation** berarti validasi dan pengecekan status akun rekening bank dan/atau status akun GoPay dan/atau status akun uang elektronik milik Penerima Dana oleh sistem Penyedia Jasa;
 26. **Transaksi Payouts** berarti pendistribusian dana yang diproses oleh Penyedia Jasa dan/atau oleh Pengelola Rekening berdasarkan Instruksi; dan
 27. **Virtual Account (VA)** berarti nomor akun virtual yang dibuka untuk Rekan di rekening bank Pengelola Rekening yang berguna sebagai (i) sumber dana untuk didistribusikan melalui Layanan *Payouts* dan/atau (ii) sumber dana untuk pembayaran Biaya Layanan *Account Validation*.

2. LAYANAN

1. Pengaturan mengenai Layanan *Payouts* lebih lanjut diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan *Payouts* yang merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini.
2. Pengaturan mengenai Layanan *Account Validation* lebih lanjut diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan *Account Validation* yang merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini.
3. Pengaturan mengenai Layanan *Payouts* lebih lanjut diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan *Payouts* yang merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini.
4. Pengaturan mengenai Layanan *Account Validation* lebih lanjut diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan *Account Validation* yang merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini.
5. Pengaturan mengenai Layanan *Payouts* lebih lanjut diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan *Payouts* yang merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini.
6. Pengaturan mengenai Layanan *Account Validation* lebih lanjut diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan *Account Validation* yang merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini.

3. KETENTUAN PENGGUNAAN LAYANAN IRIS

1. Penyediaan Layanan Iris berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan setelah dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan diterima dan diverifikasi oleh Penyedia Jasa melalui kanal dan/atau platform yang ditentukan oleh Penyedia Jasa.
2. Dalam hal Rekan menggunakan Agregator Layanan *Payouts* dan/atau Layanan *Account Validation*, maka setelah Penyedia Jasa menerima dokumen-dokumen yang disebut Ayat (1) Pasal ini, Penyedia Jasa akan menyediakan Portal Rekan dan detail *Virtual Account (VA)* kepada Rekan.
3. Para Pihak sepakat bahwa detail *Virtual Account (VA)* sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) Pasal ini akan diinformasikan oleh Penyedia Jasa kepada Rekan melalui surat pemberitahuan tertulis, baik yang dikirimkan secara langsung kepada Rekan atau melalui *e-mail*, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. *Virtual Account (VA)* untuk Agregator Layanan *Payouts* dan/atau Layanan *Account Validation*, sebagaimana disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai rekening penampung untuk pencairan dana dari Layanan *Payment Gateway* Midtrans yang diaktifkan oleh Rekan, setelah Penyedia Jasa mendapatkan konfirmasi melalui surat pemberitahuan dari Rekan dan/atau (ii) rekening penampung dana untuk pembayaran Biaya Layanan *Account Validation*.
5. Rekan mengakui bahwa ia bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan kredensial Akun Iris Rekan dan data Portal Rekan, dan bahwa Rekan sendiri yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan yang tidak sah dari Portal Rekan.
6. Jika Rekan merasa bahwa API Rekan tidak lagi aman, Rekan setuju untuk segera memberitahukan kepada Penyedia Jasa mengenai hal tersebut. Dengan mengacu pada ketentuan Ayat (9) Pasal ini, dalam hal terdapat integrasi antara sistem Iris dan Platform Rekan, maka Rekan wajib memberitahukan Penyedia Jasa jika terdapat pelanggaran keamanan terhadap sistem Platform Rekan, baik baru terindikasi atau sudah

terjadi.

7. Rekan setuju untuk menyediakan dan memelihara keakuratan dan kelengkapan informasi Akun Iris Rekan bagi Penyedia Jasa. Rekan mengakui dan menerima bahwa jika Rekan tidak memberikan Penyedia Jasa dengan informasi yang akurat dan lengkap, maka Penyedia Jasa tidak akan bertanggung jawab atas kegagalan untuk mengirimkan pemberitahuan akibat ketidakakuratan, ketidaklengkapan, atau ketidakberlakuan informasi sehubungan dengan Akun Iris Rekan.
8. Seluruh Instruksi dari Akun Iris Rekan baik yang disampaikan melalui Portal Rekan maupun diteruskan dari Platform Rekan merupakan tanggung jawab Rekan sepenuhnya. Rekan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan layanan Iris, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Iris oleh Rekan untuk memenuhi kewajiban Rekan kepada pihak ketiga manapun. Dalam hal apapun Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas setiap janji, garansi, pernyataan dan/atau hubungan hukum apapun yang timbul antara Rekan dengan pihak ketiga manapun.
9. Dalam hal Rekan bermaksud untuk melakukan integrasi layanan Iris dengan Platform Rekan, Rekan wajib:
 - a. mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyedia Jasa;
 - a. mengembangkan integrasi sesuai dokumen teknis yang disediakan oleh Penyedia Jasa; dan
 - b. menjalankan dan mengelola Platform Rekan sesuai Hukum Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada mendapatkan seluruh izin dan persetujuan atas penerbitan Platform Rekan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan dalam Platform Rekan.
10. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dalam pelanggaran oleh Rekan atas ketentuan Ayat (8) dan/atau ayat (9) Pasal ini, Penyedia Jasa dapat menghentikan sementara integrasi Iris dengan Platform Rekan.
11. Rekan dengan ini setuju untuk menggunakan Layanan Iris sesuai dengan setiap dan seluruh dokumentasi atau instruksi yang diberikan oleh Penyedia Jasa, dan memastikan bahwa Layanan *Payouts* dan API Rekan diimplementasikan sesuai dengan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Penyedia Jasa.
12. Penyedia Jasa dapat melakukan perbaikan sistem secara berkala atau insidental, termasuk pengembangan sistem dan/atau penyesuaian pada *user interface experience*, dari waktu ke waktu, untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada Rekan.

4. PELAKSANAAN TRANSAKSI IRIS

1. Dalam hal tipe kerjasama merupakan Aggregator Layanan *Payouts* dan/atau Layanan *Account Validation*, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak Penyedia Jasa menyediakan Portal Rekan sebagaimana disebut di Pasal 3 Ayat (2) di atas, Rekan harus menyetor dana ke dalam *Virtual Account* (VA).
2. Dalam hal tipe kerjasama merupakan Fasilitator Layanan *Payouts*, Rekan akan menyampaikan rincian Rekening Bank Rekan kepada Penyedia Jasa dan memberikan Penyedia Jasa seluruh akses yang diperlukan untuk mengintegrasikan Iris dengan Rekening Bank Rekan sebagai sumber dana Transaksi Iris.

5. BIAJA DAN PAJAK

1. Rekan dengan ini sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa atas segala Biaya Iris dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Layanan		Biaya / Transaksi Iris (tidak termasuk PPN)
Layanan <i>Payouts</i>		
Bank Transfer	<i>Intrabank - to Bank Account</i>	Rp 2.500,-
	<i>Intrabank - to Virtual Account</i>	Rp 2.500,-
	<i>Interbank - BI Fast</i>	Rp 2.500,-
	<i>Interbank - Online Transfer</i>	Rp 5.000,-
Service Provider	GoPay	Rp 2.500,-
Layanan <i>Account Validation</i>		
Service Provider	GoPay	Rp 250 / HIT
Bank	Bank Account	Rp 250 / HIT

2. Sampai batas yang disetujui oleh Para Pihak, Rekan akan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa secara langsung dalam menerapkan dan melaksanakan layanan Iris. Biaya tersebut akan mencakup (namun tidak terbatas pada) biaya perjalanan dan pengeluaran *out-of-pocket* lainnya sepanjang telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Rekan dan Penyedia Jasa, dan Penyedia Jasa akan

menyiapkan dokumentasi terkait dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut kepada Rekan.

3. Pajak

- a. Para Pihak setuju bahwa atas Biaya Iris tersebut adalah belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Hukum Yang Berlaku di setiap yurisdiksi. Bilamana Rekan menyimpulkan bahwa Biaya Iris tersebut merupakan objek pemotongan pajak penghasilan, Rekan diperkenankan melakukan pemotongan pajak dan menyetorkannya kepada otoritas pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekan harus sesegera mungkin memberikan Penyedia Jasa bukti pemotongan pajak asli dan/atau bukti lain yang wajar dan cukup, yang dibutuhkan agar Penyedia Jasa dapat mencukupi kebutuhan dokumentasi atas pajak yang dipotong untuk tujuan pengkreditan pajak dan keuntungan lain yang serupa.
- b. Dalam hal dilakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima oleh Penyedia Jasa namun Rekan tidak dapat menyampaikan dokumen asli bukti potong PPh tersebut kepada Penyedia Jasa sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah terjadinya pemotongan PPh, maka Rekan diwajibkan untuk mengembalikan proporsi Biaya Iris yang telah dipotong PPh tersebut kepada Penyedia Jasa.

6. PENGAKHIRAN LAYANAN

1. Akibat Pengakhiran Perjanjian

Setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apapun, hak Rekan untuk menggunakan layanan Iris, dan hak lainnya yang diberikan kepada Rekan berdasarkan Perjanjian ini, segera berakhir dan seluruh Biaya Iris untuk layanan Iris yang diberikan oleh Rekan kepada Penyedia Jasa akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan pada penerimaan tagihan terakhir dari Penyedia Jasa. Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan salah satu Pihak dari kewajiban apapun atau kewajiban yang timbul sebelum pemutusan Perjanjian ini.

2. Pengembalian Dana Dalam Deposit Rekan

Apabila Perjanjian berakhir dan seluruh kewajiban masing-masing Pihak telah selesai, maka sisa dana Rekan yang masih tersedia di dalam *Virtual Account* (VA) dapat dicairkan dengan pengiriman permintaan secara tertulis, setelah dikurangi dengan kewajiban terhutang Rekan kepada Penyedia Jasa, jika ada.

7. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Rekan menjamin dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan Akun Iris Rekan, termasuk asal Deposit Rekan dan/atau dana yang di-top up ke Rekening Bank Rekan dan digunakan untuk pelaksanaan Transaksi *Payouts*. Oleh karenanya Penyedia Jasa berhak menolak untuk menjalankan Instruksi apabila menurut prosedur yang diberlakukan Penyedia Jasa Instruksi tersebut dapat dikategorikan ke dalam Instruksi yang mencurigakan. Dalam hal terdapat kecurigaan, Penyedia Jasa berhak untuk meminta informasi tambahan beserta bukti pendukungnya.
2. Penyedia Jasa tidak menjamin operasi layanan Iris atau produk tidak akan terganggu, namun Penyedia Jasa akan segera melakukan perbaikan sesuai *standard service level* yang diterapkan oleh Penyedia Jasa agar layanan Iris dapat segera berfungsi sesuai Perjanjian ini.
3. KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM PERJANJIAN INI, SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM, LAYANAN IRIS DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM, PENYEDIA JASA TIDAK MEMBERIKAN, DAN DENGAN TEGAS MENOLAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT.
4. Rekan menjamin bahwa ia tidak akan menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik (*reverse engineering*), mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi Iris tanpa persetujuan dari Penyedia Jasa.

8. KUASA

Rekan dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyedia Jasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan hak dan/atau kewajiban Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan *Virtual Account* (VA), pendebitan langsung dari *Virtual Account* (VA) dan Rekening Bank Rekan atas setiap Biaya Layanan *Account Validation* yang merupakan hak Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini, penutupan *Virtual Account* (VA) dalam hal Perjanjian berakhir dan/atau

diakhiri, pendebitan dan/atau pengkreditan dana atau Deposit Rekan di *Virtual Account* (VA) atau Rekening Bank Rekan untuk setiap Transaksi Iris dan/atau koreksi Transaksi Iris yang digunakan oleh Rekan dan penahanan setiap manfaat yang mungkin timbul dari penempatan Deposit Rekan di *Virtual Account* (VA) maupun akses yang diberikan ke Rekening Bank Rekan. Kuasa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi, termasuk substitusi kepada Pengelola Rekening dalam kaitannya dengan *Virtual Account* (VA) dan Rekening Bank Rekan. Lebih lanjut, kuasa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan ini akan tetap berlaku sepanjang masih terdapat hak dan/atau kewajiban Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan tidak akan berakhir termasuk karena alasan yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

9. GANTI RUGI

1. Rekan akan mengganti rugi, membela, dan membebaskan Penyedia Jasa, Afiliasi dan direktur, pejabat, karyawan dan agen mereka dari dan terhadap klaim dari pihak ketiga yang timbul dari atau berhubungan dengan setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh Rekan atau salah satu agen Rekan sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan atau yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau penyalahgunaan layanan Iris oleh Rekan.
2. Penyedia Jasa akan mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Rekan, Afiliasi dan direktur, pejabat, karyawan dan agen mereka dari dan terhadap klaim dari pihak ketiga yang timbul dari atau berhubungan dengan (a) kinerja Penyedia Jasa atas penyelesaian Transaksi Iris; atau (b) adanya dugaan bahwa layanan Iris yang disediakan oleh Penyedia Jasa melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga; akan tetapi, Penyedia Jasa tidak memiliki kewajiban atas setiap klaim yang didasarkan pada (i) modifikasi yang dilakukan oleh orang atau badan usaha lain selain Penyedia Jasa; (ii) kepatuhan Penyedia Jasa terhadap arahan Rekan untuk memodifikasi layanan Iris yang disediakan bagi Rekan; atau (iii) tetap digunakannya layanan Iris setelah Penyedia Jasa memberikan layanan Iris pengganti yang tidak melanggar ketentuan. Jika terdapat klaim dimana Penyedia Jasa harus membela diri atau menurut pendapat Penyedia Jasa mungkin akan terjadi, Penyedia Jasa dapat, atas pilihannya sendiri, (A) mendapatkan hak untuk Rekan untuk dapat tetap menggunakan layanan Iris yang berlaku; (B) mengganti atau memodifikasi layanan Iris, sebagaimana berlaku, sehingga tidak lagi melanggar ketentuan dengan tetap mempertahankan fungsionalitas sepenuhnya; atau (C) mengakhiri Perjanjian ini sehubungan dengan layanan Iris tersebut.

10. KEBERLANGSUNGAN KLAUSUL PERJANJIAN

Oleh karena pengaktifan Sistem Iris Midtrans ini merupakan satu kesatuan dengan pengaktifan Sistem *Payment Gateway* Midtrans, maka ketentuan umum, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian, Pernyataan dan Jaminan, Batasan Tanggung Jawab, Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Kerahasiaan, Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), Korespondensi, Keamanan dan Perlindungan Informasi dan Ketentuan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Layanan *Payment Gateway* akan berlaku pula terhadap pelaksanaan layanan Iris ini. Pengakhiran atas penggunaan Layanan *Payment Gateway* Midtrans, akan mengakhiri pula penggunaan atas Layanan Iris Midtrans ini.

C. 1. SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN KHUSUS PENGAKTIFAN LAYANAN *PAYOUTS*

Syarat dan ketentuan sebagaimana dijabarkan dibawah ini merupakan syarat dan ketentuan tambahan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pengaktifan Sistem Iris Midtrans dan hanya berlaku untuk pelaksanaan kerjasama terkait Layanan *Payouts*.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

Istilah dan ungkapan dalam huruf besar yang digunakan dalam syarat dan ketentuan ini akan memiliki arti yang ditetapkan padanya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pengaktifan Sistem Iris Midtrans kecuali ditentukan lain.

2. LAYANAN *PAYOUTS*

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian dan sepanjang dipatuhinya ketentuan Perjanjian ini oleh Rekan, Penyedia Jasa akan menyediakan Layanan *Payouts* untuk digunakan oleh Rekan secara terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dapat dibatalkan dan tanpa hak untuk mensub-lisensikan kembali penggunaan Layanan *Payouts*. Rekan tidak dapat melakukan modifikasi dalam bentuk apapun, dan segala modifikasi hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa.
2. Layanan *Payouts* yang disediakan oleh Penyedia Jasa kepada Rekan terkait dengan penggunaan Iris sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini termasuk pada:
 - a. penyediaan Akun Iris Rekan, Portal Rekan dan/atau dokumen teknis untuk integrasi Iris dengan Platform Rekan sebagaimana relevan, termasuk penyediaan *Virtual Account* (VA) untuk layanan Aggregator Layanan *Payouts* atau integrasi dengan Rekening Bank Rekan untuk layanan Fasilitator Layanan *Payouts*;
 - b. penentuan pengaturan layanan Iris yang paling sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dari Rekan; dan
 - c. tunduk pada ketentuan Perjanjian ini dan Hukum Yang Berlaku, pemrosesan Instruksi Rekan.
3. Khusus skema Fasilitator Layanan *Payouts*, untuk dapat menggunakan Rekening Bank Rekan secara langsung di Bank dalam pelaksanaan Layanan *Payouts*, maka Rekan wajib menandatangani perjanjian kerjasama secara terpisah dengan masing-masing Bank
4. Khusus skema Fasilitator Layanan *Payouts*, setelah ketentuan ayat (3) pasal ini terpenuhi, pelaksanaan Layanan *Payouts* berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan setelah perjanjian kerjasama Rekan dengan Bank telah selesai dan karenanya Rekening Bank Rekan dapat terkoneksi dengan Layanan *Payouts*.

3. PENDISTRIBUSIAN DANA

1. Rekan dengan ini mengakui dan menerima bahwa Penyedia Jasa akan melaksanakan masing-masing Transaksi *Payouts* hanya apabila persyaratan berikut telah dipenuhi:
 - a. Instruksi diberikan oleh Akun Iris Rekan, baik melalui Portal Rekan atau Platform Rekan.
 - b. Instruksi yang diberikan oleh Rekan lengkap dan jelas dan memuat setidaknya informasi berikut:
 - i. nama Penerima Dana;
 - ii. nama bank Penerima Dana;
 - iii. nomor rekening Penerima Dana;
 - iv. jumlah dana yang akan ditransfer;
 - c. ada Deposit Rekan atau dana yang cukup di Rekening Bank Rekan untuk Transaksi *Payouts* dan Biaya Layanan *Payouts* yang menjadi hak Penyedia Jasa.
2. Instruksi dapat diproses secara seketika oleh Penyedia Jasa. Oleh karenanya, pembatalan atau perubahan Instruksi yang telah disampaikan tidak dimungkinkan. Rekan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap Instruksi yang Rekan sampaikan.
3. Segala bentuk kegagalan pelaksanaan layanan Iris yang disebabkan oleh kesalahan informasi yang diberikan oleh Rekan menjadi tanggung jawab Rekan.
4. Rekan dengan ini mengakui dan menerima bahwa Penyedia Jasa berhak untuk menolak menjalankan suatu Transaksi *Payouts* dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Instruksi tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam Ayat (1) Pasal ini;
 - b. Berdasarkan kebijakan Penyedia Jasa dianggap sebagai Instruksi yang mencurigakan oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini, Penyedia Jasa berhak untuk meminta informasi tambahan beserta bukti pendukungnya;
 - c. dalam hal Deposit Rekan atau dana yang terdapat di Rekening Bank Rekan tidak mencukupi;
 - d. jika terdapat kegiatan pemeliharaan dari sistem Iris yang berimplikasi pada penyelesaian Transaksi *Payouts*;
 - e. jika tidak ada jaringan di area terkait dan/atau mati listrik yang di luar kontrol dan kemampuan dari

- f. Penyedia Jasa; dan/atau jika terjadi peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
5. Dengan memperhatikan Ayat (4) Pasal ini, apabila suatu Instruksi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1) Pasal ini, Penyedia Jasa akan menjalankan Transaksi Payouts selambat-lambatnya dalam 1 (satu) Hari Kerja.
6. Rekan dengan ini mengakui dan menerima bahwa setiap Instruksi yang diberikan kepada Penyedia Jasa dianggap final, dan Rekan menjamin bahwa informasi yang diberikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini adalah akurat. Kerugian yang ditimbulkan karena ketidaktepatan informasi tersebut akan menjadi tanggung jawab Rekan.
7. Atas penolakan pelaksanaan Transaksi *Payouts* yang disebabkan oleh salah satu peristiwa yang diatur dalam ayat (4) pasal ini, maka Rekan melepaskan Penyedia Jasa dari segala klaim, tuntutan maupun pertanggungjawaban apapun atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Rekan.

4. BIAJA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Layanan *Payouts*

- a. Rekan setuju untuk membayar sejumlah Biaya Layanan *Payouts* kepada Penyedia Jasa untuk Layanan *Payouts* dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam bagian Syarat dan Ketentuan Umum Pengaktifan Sistem Iris Midtrans di atas.
- b. Jika disepakati oleh Para Pihak, Penyedia Jasa berhak mengenakan biaya awal kepada Rekan, yang wajib dibayar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tagihan disampaikan oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Biaya VA GoPay akan berlaku setelah periode biaya awal berakhir, yang akan dikenakan untuk setiap transfer yang dilakukan melalui Iris apabila tujuan Penerima Dana adalah akun pengguna GoPay.
- c. Biaya transfer bank berlaku untuk setiap transfer yang dilakukan melalui Iris apabila tujuan Penerima Dana selain akun pengguna GoPay.

2. Tata Cara Pembayaran

Kecuali ditentukan lain, pembayaran Biaya Iris dilakukan dengan cara pendebitan langsung dari *Virtual Account* (VA) dan/atau Rekening Bank Rekan untuk setiap Biaya Layanan *Payouts* yang berlaku dan/atau Transaksi *Payouts* yang dilakukan. Apabila diminta oleh Rekan, Penyedia Jasa dapat menyediakan tagihan atas Biaya Layanan *Payouts* untuk setiap Transaksi *Payouts* yang dilakukan.

C. 2. SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN KHUSUS PENGAKTIFAN LAYANAN *ACCOUNT VALIDATION*

Syarat dan ketentuan sebagaimana dijabarkan dibawah ini merupakan syarat dan ketentuan tambahan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pengaktifan Sistem Iris Midtrans dan hanya berlaku untuk pelaksanaan kerjasama terkait Layanan *Account Validation*.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

Istilah dan ungkapan dalam huruf besar yang digunakan dalam syarat dan ketentuan ini akan memiliki arti yang ditetapkan padanya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pengaktifan Sistem Iris Midtrans kecuali ditentukan lain.

2. LAYANAN *ACCOUNT VALIDATION*

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian dan sepanjang dipatuhinya ketentuan Perjanjian ini oleh Rekan, Penyedia Jasa akan menyediakan Layanan *Account Validation* untuk digunakan oleh Rekan secara terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dapat dibatalkan dan tanpa hak untuk mensub-lisensikan kembali penggunaan Layanan *Account Validation*. Rekan tidak dapat melakukan modifikasi dalam bentuk apapun, dan segala modifikasi hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa.
2. Layanan *Account Validation* yang disediakan oleh Penyedia Jasa kepada Rekan terkait dengan penggunaan Layanan *Account Validation* sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) Pasal ini termasuk pada penyediaan Akun Iris Rekan, Portal Rekan dan/atau dokumen teknis untuk integrasi Iris dengan Platform Rekan sebagaimana relevan, termasuk penyediaan *Virtual Account* (VA) untuk Layanan *Account Validation*.

3. BIAJA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Layanan *Account Validation*

Rekan setuju untuk membayar sejumlah Biaya Layanan *Account Validation* kepada Penyedia Jasa untuk Layanan *Account Validation* dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam bagian Syarat dan Ketentuan Umum Pengaktifan Sistem Iris Midtrans di atas.

2. Tata Cara Pembayaran

- a. Rekan dan Penyedia Jasa sepakat bahwa tata cara pembayaran Biaya Layanan *Account Validation* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini.
- b. Penyedia Jasa akan menagihkan Biaya Layanan *Account Validation* melalui metode pembayaran sebagai berikut:
 - i. tagihan (*invoicing*); atau
 - ii. *auto deduction* dari Deposit Rekan.
- c. Penyedia Jasa akan memberitahukan metode pembayaran Biaya Layanan *Account Validation* pada saat pengaktifan Portal Rekan dan *Virtual Account* (VA) yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak penandatanganan Perjanjian. Dalam hal terdapat perubahan metode pembayaran Biaya Layanan *Account Validation*, Penyedia Jasa akan memberitahukan sebelumnya kepada Rekan.
- d. Dalam hal metode pembayaran Biaya Layanan *Account Validation* menggunakan metode penagihan (*invoicing*), apabila Biaya Layanan *Account Validation* tidak dibayarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman tagihan, Penyedia Jasa akan memberikan pemberitahuan pertama kepada Rekan dan memperpanjang jangka waktu pembayaran selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan pertama tersebut ("**Pemberitahuan Pelunasan Pertama**"). Selama periode ini, Penyedia Jasa dapat menutup sementara Akun Iris Rekan sampai tagihan dilunasi secara penuh. Apabila setelah periode perpanjangan melalui Pemberitahuan Pelunasan Pertama tagihan belum juga dilunasi, Penyedia Jasa akan memberikan pemberitahuan kedua kepada Rekan dan memperpanjang jangka waktu pembayaran selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan kedua tersebut ("**Pemberitahuan Pelunasan Kedua**"). Selama periode ini, Penyedia Jasa dapat menutup sementara Akun Iris Rekan sampai tagihan dilunasi secara penuh. Apabila setelah periode perpanjangan melalui Pemberitahuan Pelunasan Kedua telah selesai namun tagihan belum dilunasi, Penyedia Jasa mencadangkan haknya untuk menutup Akun Iris Rekan secara sementara atau permanen dengan pemberitahuan kepada Rekan sebelumnya.
- e. Dalam hal metode pembayaran Biaya Layanan *Account Validation* menggunakan *auto deduction*, Penyedia Jasa berhak memotong jumlah tagihan dari Deposit Rekan dan melakukan pendebitan langsung dari *Virtual Account* (VA). Dalam hal saldo di Deposit Rekan tidak cukup untuk melunasi tagihan, Penyedia Jasa akan memberikan pemberitahuan kepada Rekan bahwa saldo di Deposit Rekan tidak cukup dan memberikan perpanjangan waktu pembayaran selama 7 (tujuh) hari sejak

pemberitahuan tersebut. Apabila sampai batas waktu pembayaran tagihan tidak dilunasi, Penyedia Jasa mencadangkan haknya untuk menutup Akun Iris Rekan baik sementara maupun permanen dengan pemberitahuan kepada Rekan sebelumnya.

- f. Dalam hal metode pembayaran menggunakan metode penagihan (*invoicing*), maka jika Rekan lalai dalam melakukan pembayaran di mana Penyedia Jasa telah melakukan upaya penagihan sebagaimana diatur dalam poin (c), maka Penyedia Jasa berdasarkan Kuasa yang diberikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pengaktifan Sistem Iris, berhak untuk mendebet dana yang ada di dalam *Virtual Account* (VA) milik Rekan dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Rekan.

-00-

[For translation purpose only]

A. TERMS AND CONDITIONS FOR ACTIVATING MIDTRANS PAYMENT GATEWAY SYSTEM

Terms and conditions as stated below is the agreement between the user of Midtrans Payment Gateway Service ("Merchant") with PT Midtrans ("Payment Gateway") as the owner and administrator of Payment Gateway Service with terms as stipulated below which are set forth in the form of an Electronic Contract ("Agreement").

Merchant must read, understand, accept, and agree to all the terms and conditions below before using the Payment Gateway Service. With using Payment Gateway Service, the Merchant has agreed to the terms as set out below and therefore agrees to comply and obey all the provisions that stated below in good faith.

This Agreement also includes the Iris Service Agreement, as set out in Part C, which is an additional terms and conditions that will only apply and bind the Merchant in the event that the Merchant activates and uses the Iris Service.

Data and information that the Merchant submits to the Payment Gateway is an integral and inseparable part of this Agreement. In the event that the Merchant is unable to accept and agree to the terms below, the Merchant is welcome to leave this site.

Article 1 : Definitions

1. **Aggregator** means type of service where Payment Gateway acts for: (i) conducting Merchant acquisition process through direct agreement; (ii) as an Online Payment System provider which enables Merchant to accept payment from the payment method that already selected; and (iii) conduct direct fund transfer to Merchant as stipulated in this Agreement.
2. **Bank** is a banking institution incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia and functions as a provider of payment methods.
3. **Fee** means the fee payable by the Merchant to Payment Gateway for every Service or Product provided by Payment Gateway to Merchant, yet it is not limited to transaction Fee as stated in Article 6, promo fee, or any other fee which agreed to be paid to Payment Gateway.
4. **Chargeback** means requests from Credit Card issuing Bank to Merchant for Customer's losses based on fraudulent transactions or disputes.
5. **CORE API** means integration product for Merchant's site, where the integration is conducted through direct API call which the display can be customized according to Merchant's wants and needs.
6. **Facilitator** means a service where Merchant receives the payment method with (i) conducting direct agreement with the Bank/Service Provider and (ii) for the fund transfer from the Online Transaction will be disbursed by the Bank/Service Provider to Merchant.
7. **Merchant Form** is a Payment Gateway Service registration form and/or other forms that have been determined by Payment Gateway, both in physical and electronic form, containing data and information of Merchants, along with its changes, which are submitted to Payment Gateway. from time to time and is an integral part of this Agreement, if approved by Payment Gateway.
8. **GoPay** is a non-cash payment instrument in the form of electronic money which can be used to make Online Transactions on Merchant's sites that are registered in Payment Gateway, as stated in this Agreement.
9. **Business Day** is a day other than Saturday, Sunday and national public holiday, which banks are operating in Indonesia for normal business.
10. **Privacy Policy** is a privacy policy for the use of Payment Gateway Service which can be accessed at <https://midtrans.com/privacy-policy>, as applied and may be amended or supplemented from time to time by Payment Gateway, which constitutes an integral and inseparable part of this Agreement.
11. **Service or Product** is the service and product that has been selected by Merchant in the Merchant Form.
12. **Payment Gateway Service** is the service for Online Payment System for Merchant to process the data of the Online Transaction that conducted by Customer in the registered Merchant's site in the Merchant Form, which then the data will be forwarded to the Bank/Service Provider for authorization process to be determined whether the transaction is success or failed.
13. **Debit Card** means a payment instrument with a card that can be used to make payment of a transaction, where the cardholder's obligations are automatically fulfilled by reducing the cardholder's balance in that authorized issuing Bank which allows it to collect funds in accordance with applicable laws and regulations.
14. **Credit Card** means a payment instrument with card that can be used to make payment of a transaction, where the cardholder's obligations are fulfilled first by the acquirer or issuing bank and the cardholder must pay off the bill on the agreed time either pay in full payment or pay in installment.

15. **Electronic Contract** is an agreement between Merchant and Payment Gateway which is made through an electronic system as regulated under Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation No. 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, along with its changes and/or other related regulations issued from time to time.
16. **Payment Link** is a payment page which is provided and is connected to an Online Payment System that can be created by Merchant through Merchant Administration Portal (MAP) or through any other platforms that are connected and allowed by Payment Gateway, to process Customer payment.
17. **Customer** is a person who conducts an Online Transaction, through the Online Payment System.
18. **Principal** is VISA, Mastercard, JCB, and AMEX.
19. **Standard Operating Procedure (SOP)** is the standard operating procedure for using the Payment Gateway Service as determined and informed by Payment Gateway in Section B of this Agreement.
20. **Quick Response Code Indonesia Standard** (hereinafter referred as “QRIS”), is the implementation of Quick Response Code (“QR Code”) in the electronic money payment mechanism determined by Bank Indonesia to be used in facilitating payment using electronic money in Indonesia through QR Code, as stipulated in the Regulation of the Members of the Board of Governors No. 21/18/PADG/2019 concerning National Quick Response Code Standards for Payment along with changes and/or other related regulations issued from time to time.
21. **Refund** is the return of funds of an Online Transaction to a Customer in order to settle a cancellation of the said Online Transaction.
22. **Settlement** means the final process of settlement by the Bank/Service Provider in a certain time from the Online Transaction funds.
23. **Online Payment System Internet Payment System** is a payment system owned and managed by a Payment Gateway, which in this case connects the types of payment methods owned by the Bank/Service Provider, with the Merchant's website, in accordance with the payment method chosen by the Merchant as listed in the Merchant Form.
24. **Service Provider** is a payment method provider other than Bank, which has entered an agreement and is connected with Payment Gateway.
25. **SNAP & VT-Web** means a product integration for the payment page of Merchant's site, where Customer will automatically be directed to the template payment page when conducting Online Transaction payment.
26. **Online Transaction** is an electronic transaction using a payment method which is done by the Customer on a Merchant's website through the Online Payment System.
27. **Card Transaction** means Online Transaction conducted by a Customer using either a Credit Card or Debit Card.
28. **3d-Secure** means Principal's services to prove the authentication of Customer's identity on Card Transactions which will be conducted by the Customer.

Article 2 : Services and/or Products Provided

Payment Gateway Service that Payment Gateway provides to Merchant is as follows:

1. Payment Gateway
2. Iris – Aggregator*

***Iris can only be activated if Merchants activate Payment Gateway and it is activated directly by contacting support@midtrans.com.**

Article 3 : Merchant's Registration and Requirements

1. Payment Gateway Services can only be provided by Merchants who have agreed to this Agreement.
2. As part of the registration process as a merchant, Merchant agrees to fulfill administrative requirements in accordance with the conditions set by Payment Gateway, Bank and/or Service Provider (as relevant), including but not limited to fulfill and complete the required documents as requested by Payment Gateway from time to time.
3. The Merchant registration process implemented by Payment Gateway is carried out in accordance with the applicable law and is based on the policies of the Principal through Bank as the acquirer.
4. Merchant hereby grants approval and power that cannot be revoked to Payment Gateway for the disclosure and delivery of administration of data and/or documents provided by Merchant to Payment Gateway, where Payment Gateway has the right to use and/or provide Merchant administration data and/or documents Merchant to Bank and/or Service Provider and to its subcontractors for (a) due diligence related to registration as a merchant; and (b) checking the status of Merchant which includes checking on the Financial Information Service System (Sistem Layanan Informasi Keuangan – SLIK), the Indonesian Credit Card Association (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia – AKKI), blacklisting on the internal Payment Gateway and/or its affiliates, Bank Indonesia, Principals, Banks, Service Providers, as well as on other blacklist.

5. Online Transaction shall only be conducted on the Merchant's website, with the URL address and/or mobile apps that Merchants state in the Merchant Form.
6. Merchant is obliged not to conduct business activities as well as to sell or offer the goods or services prohibited by law/regulations/public order and/or specifically prohibited by the Bank, Service Provider or Principal.
7. Payment Gateway has the right to reject the registration process, does not provide access, refuse transactions, suspend the fund disbursement as well as terminate Payment Gateway Services for the Merchant if the Merchant is known, suspected, or indicated, with the following category:
 - a. Involved in any criminal organization or violates social, religious, or moral norms;
 - b. Involved in an illegal organization;
 - c. Include in the Payment Gateway's, Bank's or Service Provider's blacklist;
 - d. refuse to open and/or use a BCA account as an Account to receive fund transfer of Online Transaction, specifically for the use of BCA Aggregator services; and/or
 - e. Other considerations determined by Payment Gateway, Bank, or Service Provider.
8. Payment Gateway reserves the right to not give access, rejecting transaction, suspending the Settlement or terminate the Payment Gateway Service to Merchant who provides content or good/service product (including on Merchant's application, sites or websites) that and/or in the process of dispute or any legal matters, including but not limited to:
 - a. Illegal goods or contains illegal material including but not limited to illegal download activities;
 - b. consists of goods and/or services that violate the intellectual property or other ownership rights from the third parties or other goods and/or services;
 - c. facilitating illegal activities, violate the law, or any criminal activities;
 - d. includes ambiguous and/or unclear explanation sentence, misleading information, and content and information that violates applicable laws and regulations;
 - e. has the potential to cause conflicts related to ethnic, religion, race, and group;
 - f. contains any phonography material or other things that violates ethical norms;
 - g. contains gambling material;
 - h. contains insult, extortion, and/or slanderous content; and/or
 - i. contains money laundering and/or terrorism funding content.
9. In the event of Merchant changes its business model dan/or goods or services sold, and any change of Merchant's shareholder, directors, and/or person in charge (including but not limited to NPWP), Merchant shall inform Payment Gateway for at least 5 (five) Business Days after to such changes are in effect. In the event the Merchant does not fulfill its obligations under this Article, all risks will be the responsibility of the Merchant.

Article 4 : Payment Gateway's Rights and Obligations

1. Payment Gateway's rights, unless otherwise stated in other articles in this Agreement, are the following:
 - a. to receive Fee payments according to Article 6 of this Agreement;
 - b. withhold, suspend, refuse the disbursement and/or deduct any part of Online Transaction funds, including but not limited to the occurrence of Merchant's error to Payment Gateway and/or its affiliates, violation by Merchant to provisions under this Agreement and/or as requested by Bank and/or Service Provider including in relation to fraud, refund and/or chargeback;
 - c. restrict, block, delete and/or terminate Online Payment System and take the legal steps as necessary if Merchant suspected have done violation under this Agreement or other applicable laws;
 - d. entitled to use the name, logo, emblem, a symbol of trademarks/services of the Merchant for the purpose of promotion or publicity relating to the implementation of this Agreement, without transferring the Intellectual Property Rights;
 - e. for Aggregator model, Payment Gateway will deduct the Fee as stated in Article 6 of this Agreement which will be deducted directly from the Online Transaction funds before the funds is disbursed to Merchant's account;
 - f. entitled to request additional legal documents, statement letter, and/or other supporting documents to Merchant, if necessary, from time to time; and
 - g. take all other necessary actions for the purpose of compliance with the regulations or standards applied by Bank and/or Service Provider.
2. Payment Gateway's obligations, unless otherwise stated in other articles in this Agreement, are the following:
 - a. to operate and maintain the Online Payment System so that it is functional and operational
 - b. to provide Online Transaction data recapitulation for Merchant;
 - c. to provide status information of every Online Transaction to Merchant;
 - d. to provide technical and operational support for Online Payment System to Merchant if needed;
 - e. carry out the powers granted by Merchant in accordance with what is intended in this Agreement;

- f. to conduct the Standard Operating Procedure (SOP) for operational needs of Online Payment System services between Merchant and Payment Gateway; and
- g. for the Aggregator model, Payment Gateway will forward the Online Transaction funds that are already in the Settlement step from Bank and/or Service Provider to Merchant as stated in the provisions in this Agreement.

Article 5 : Merchant's Rights and Obligations

1. Merchant's rights, unless otherwise stated in other articles in this Agreement, are the following:
 - a. to receive technical and operational support for Online Payment System from Payment Gateway;
 - b. entitled to use Payment Gateway's logo on payment page to indicate that the Merchant uses Payment Gateway's Online Payment System, without transferring the Intellectual Property Rights;
 - c. to receive status information of every Online Transaction; and
 - d. to receive related education for Online Payment System service.
2. Merchant's obligations, unless otherwise stated in other articles in this Agreement, are the following:
 - a. give a description of the goods or products properly and in accordance with the status of the goods and products;
 - b. to pay the Transaction to Payment Gateway;
 - c. to have the terms and conditions of online purchasing available for Customer;
 - d. deliver the goods or products that have been ordered by the Customer after receiving successful notification transaction or view the verification status via Online Payment System;
 - e. ensure that any data or information of Customers and Online Transactions obtained by the Merchant at the time of Online Transactions is only used for the purposes of completing Online Transactions under this Agreement and is not stored or used for other purposes;
 - f. to keep Online Transaction receipt for at least 24 (twenty-four) months after the transaction date of Online Transaction;
 - g. to have a chargeback Online Payment's fund or Refund policy which done manually without involving Payment Gateway;
 - h. to comply with all terms and conditions of each payment method which have been set by the Bank and the Service Provider;
 - i. to use the fraud detection system to every Card Transaction in Merchant's site;
 - j. to use Principal's fraud detection system known as 3d-Secure, unless given valid exception from Bank and using Facilitator model;
 - k. provide additional legal documents, statement letters, and/or other supporting documents as requested by Payment Gateway from time to time; and
 - l. ensure that each employee and/or representative complies with this Agreement.

Article 6 : Transaction Fee and Payments

1. Merchant shall pay the Fee to Payment Gateway for every successful Online Transaction.
2. Merchant will be charged with the Fee, as follows:

Type		Payment Methods	Business Model	Fee/ transaction (exclude VAT)
Bank	Bank Negara Indonesia (BNI)	Card Transaction	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Card Transaction	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account	Aggregator	Rp 4.000,-
		Virtual Account	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
	Bank CIMB Niaga	Card Transaction	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Card Transaction	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Facilitator	Partner Fee +Rp 2.000,-
	Bank Mandiri	Card Transaction	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Card Transaction	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Bill Payment	Aggregator	Rp 4,000,-
	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Card Transaction	Aggregator	2.9% + Rp 2.000,-
		Card Transaction	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
	Bank Central Asia (BCA)	Card Transaction	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
		Virtual Account*	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-
	Bank Permata	Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Facilitator	Partner Fee + Rp 2.000,-

Service Provider	Bank Danamon	Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Virtual Account	Facilitator	Partner Fee
	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Virtual Account	Aggregator	Rp 4,000,-
		Over the Counter – Indomaret	Aggregator	Partner Fee + Rp 1.000,-
	Alfamart	Over the Counter – Alfamart	Aggregator	Rp 5.000,-
	Akulaku PayLater	Cardless Credit	Aggregator	1.7%
	Kredivo	Cardless Credit	Aggregator	2%
		Cardless Credit	Facilitator	2%
	DANA	E-Money – DANA	Aggregator	1.5%

Type		Payment Methods	Business Model	Fee/ transaction (include VAT)
Service Provider	GoPay	E-Money – GoPay**	Aggregator	In accordance with E-Money fees table below***
	ShopeePay	E-Money – ShopeePay	Aggregator	In accordance with E-Money fees table below***
	QRIS	E-Money - QRIS	Aggregator	In accordance with QRIS fees table below****

*When using the BCA Aggregator service, then:

- The Merchant agrees that all Internet Transaction funds, including Internet Transaction funds from other Aggregator services, will be disbursed by the Payment Gateway to the Merchant bank account at BCA, as recorded in the Payment Gateway database.
- The Merchant guarantees that the Merchant is not a customer who has used the payment method or received the same service and / or payment facility directly from BCA.

**If the GoPay E-Money payment method changes to E-Wallet, the Merchant agrees to accept payments processed through the payment method as well as the applicable Transaction Fees as regulated from time to time by the Service Provider.

***When using E-Money GoPay and/or E-Money ShopeePay payment method, then Merchant agrees that:

- The Fees per transaction for using such payment method are as follows:

Payment Methods	Categories	Fees (include VAT)
E-Money – GoPay**	Non-Digital	2,0%
	Digital	5,0%
E-Money – ShopeePay	Non-Digital	2,0%
	Digital	4,0%

- Payment Gateway**, based on its discretion and consideration, has the right to (i) determine which business activities are included in the "digital" category as referred to here: and/or (ii) adjust the business activities carried out by *Merchant* which are included in the "digital" category and charge fees that shall applies to *Merchant*. *Merchant* agrees to comply with the determination and adjustment carried out by *Payment Gateway* as referred to in this point.

****The Fees per transaction for using QRIS E-Money payment method are as follows:

Type of Merchant	Merchant Categories	Fees (include VAT)
Reguler	General	0,7%
Specific	Education	0,6%
	Petrol Station	0,4%
	Government to People (G2P) (among others taxes, passport, & social donation)	0%

- Fees as elaborated above do not include bank administration fees and applicable taxes.
- Payment Gateway has the right to deduct Fee or other fee from Merchant's Online Transaction fund, which is kept by Payment Gateway, in accordance with the provision on pay-out fund as stipulated in the Standard Operating Procedure (SOP).

5. In the event that the Merchant registers a bank account number in the name of a party other than the Merchant, the Merchant hereby represents and guarantees that:
 - a. the details of the data, information and/or information are the truly owned by the Merchant;
 - b. The bank account shall be deemed as the account determined by the Merchant for receipt of Online Transaction funds disbursement and therefore will be registered and recorded in the Payment Gateway database; and
 - c. Payment Gateway has the right to disburse Online Transactions funds to all bank accounts as registered and recorded in the Payment Gateway database in accordance with written instructions from the Merchant in Internet Merchant Cooperation Agreement Form.
6. Authorization of Debiting the Online Transaction
 - a. The Merchant hereby authorize Payment Gateway with substitution rights to deduct the payment from Merchant's Online Transaction fund and/or to debit Merchant for payment refund or correction of any Online Transaction issue or different recapitulation results between Bank or Service Provider on the report of successful Online Transactions, as the explanation of Online Transaction issue in this Agreement or agreed by the Parties later, from Merchant's Online Transaction Fund which kept by Payment Gateway as stated in this Agreement.
 - b. The authorization granted by the Merchant as referred to above shall not end by any reason including any reasons as referred to in Article 1813, 1814, 1816 Civil Code as long as the Merchant still has an obligation to Payment Gateway.

Article 7 : Suspension of Online Payment System

1. Payment Gateway may at any time suspend and/or shut down temporarily or completely part or whole of the Online Payment System and/or Payment Gateway Services temporarily with or without notification to the Merchant.
2. Suspension as referred to in Paragraph 1 above may be caused due to the following reasons:
 - a. inspection, maintenance and/or upgrade;
 - b. any reason in order to protect any rights and/or interest of the Parties;
 - c. the party who represents Merchant to sign this Agreement is an unauthorized party and/or is not authorized to represent the Merchant as stated in Article 10 Paragraph (2) of this Agreement
 - d. business activities carried out and/or product sold by Merchant, either partially or entirely, are illegal activities and/or illegal product and/or violate the law according to Payment Gateway's perspective; or
 - e. any other reason as defined by Payment Gateway, Bank, or Service Provider.
3. In the event of a sudden interruption of the Online Payment System and/or Services due to system failure, network, internet connection or other reasons, Payment Gateway will notify Merchant in writing of such interruption, as well as further information when the interruption has resolved.
4. In the event of the following conditions:
 - a. the Online Payment System service has been suspended due to other clear reasons as determined by Bank and/or Service Provider; or
 - b. merchant has electronic money and/or electronic wallet features in Merchant's URL/mobile apps which registered to Payment Gateway, and that particular electronic money and/or electronic wallet features requires license from the relevant authorities and/or government institution, including Bank Indonesia, but Merchant does not have that particular license;
 then Payment Gateway has the right to suspend the Online Payment System and/or Payment Gateway Services to Merchant until undefined time.

Article 8 : Security and Data Protection

1. Unless it is expressly provided otherwise in this Agreement, any collection, storage, process, use and sharing of data and/or personal and sensitive information of Merchant ("Merchant Data"), including but not limited to name, address, date of birth, occupation, mobile phone number, fax number, email address, account number and credit card details, gender, identity (including KTP, SIM, or passport) or other identity issued by the government, which is provided by Merchant, shall be subject to [Privacy Policy](#).
2. Payment Gateway may use Merchant Data for the following purposes:
 - a. for the purpose of communicating with Merchant and sending information in connection with Online Transactions;
 - b. for conducting validation and verification of Merchant data as an official business entity, including for the know-your-customer (KYC) process prior to registering as a merchant;
 - c. to administer, verify, manage or deactivate Merchant account to provide the Payment Gateway Services;
 - d. to inform Merchant of any updates to the Payment Gateway Service;
 - e. to provide Merchants with reports regarding the products/services that Merchants provide;
 - f. to respond to questions and suggestions received by Payment Gateway from Merchant or other related parties;
 - g. for the purposes of product development, customer service and quality improvement of Payment Gateway Service;

- h. specifically, for Merchant's bank account data, shall only be used for the benefit of payment of Merchant transaction bills that occur through the Payment Gateway Services;
 - i. to monitor the number and pattern of Online Transactions;
 - j. for the interest of fraud prevention; and
 - k. to send direct or focused marketing communications, surveys and information, and information about special offers regarding Payment Gateway Services.
3. Notwithstanding Article 11 which generally applies, to the extent that it is permitted under the prevailing laws and regulations, Merchant agrees to hold Payment Gateway harmless from any claim arising in connection with virus, damage, interference or any other forms of system disruption, including unauthorized access by unauthorized third parties. In this case, Payment Gateway will give its best effort to maintain the Online Payment System and therefore, Merchant shall notify Payment Gateway as soon as practicable if Merchant experiences any system disruption as mentioned above so that Payment Gateway can try to repair the said interference.
4. Payment Gateway has a system and network that use Payment Card Security Standard (PCI-DSS), in order to protect sensitive information, including but not limited to the following:
 - a. online Transaction information (i.e. card number, Customer's user identification, etc.)
 - b. customer information (personal information, address, etc.); and
 - c. any other information deemed sensitive by both Parties.
5. Merchant shall ensure that it will not do the following:
 - a. reverse engineer the Online Payment System;
 - b. any activity that deliberately tries to damage the Online Payment System; or
 - c. any activity that deliberately tries to breach Online Transaction and Payment Gateway and/or personal data of the Customer.
6. Merchant shall ensure the data security and customer information, including but not limited to activating the Secure Socket Layer (SSL) on its website. In the case that Merchant violates this provision, the Payment Gateway reserves the right to turn off the Online Payment System after Merchant success to fulfill its obligations.
7. If the Merchant will be processing, moving and storing data Credit Cards Customer, then Merchant is obliged to have a certified PCI-DSS and all the risks will become the sole responsibility of the Merchant.
8. In the event that the Merchant provides information or access to any personal data to the Payment Gateway, the Merchant guarantees that it has all the necessary rights and consent from the relevant personal data subject to disclose or provide the personal data to the Payment Gateway and will carry out its obligations under this Agreement. Furthermore, the Merchant will release the Payment Gateway from any claims, compensation or other costs submitted by any third party in connection with the provision of personal data to the Payment Gateway by the Merchant.

Article 9 : Terms and Termination of Agreement

1. This Agreement shall be valid for 1 (one) year as from the date when this Agreement is agreed by Merchant as recorded in the Payment Gateway database and will be automatically renewed for another 1 (one) year and afterwards, to the extent that no notification to terminate the Agreement given by one of the Parties by no later than 30 (thirty) calendar days prior to the intended expiry date of the Agreement.
2. Each Party may terminate this Agreement if one of the following matters occurs:
 - a. one of the Party is in breach of a material term of this Agreement, which breach is not capable of being remedied;
 - b. one of the Party is in breach of a material term of this Agreement, which breach is capable of being remedied, and if the default Party has not remedied the breach within 30 (thirty) days after the date of such breach has occurred; or
 - c. one of the Party becomes insolvent, ceases to carry on business as a going concern and the license permit is revoked, either partially or totally, comply with Article 14 of this Agreement concerning Force Majeure, and therefore is unable to continue their business activity.
3. Payment Gateway, at its sole discretion and policy, has the right to unilaterally terminate this Agreement (either in whole or in part) immediately and directly.
4. In the event of termination or expiration of this Agreement, the Parties agree to fulfill the remaining obligations incurred before and/or during the termination of this Agreement. The Parties shall settle all of the obligations within 7 (seven) Business Days after the termination date.
5. In the event of this Agreement's termination, the Parties agree to waive the regulations as set by Article 1266 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesian Civil Code) to the extent that the court decision is needed to terminate an agreement.

Article 10 : Representation and Warranties

1. Each Party (i) if an individual: he or she is an individual who is authorized to perform legal action in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia and is not under guardianship; or (ii) if a legal entity: it is a legal entity established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, who has the necessary legal requirements, permits, and registrations and not being revoked the authority of inaction under the prevailing laws in order to operate its business, including but not limited to making, signing and execution of this Agreement and any other documents relating to this Agreement.
2. Each signatory of this Agreement is the competent authority or its authorized representatives to bind himself or its company (whether a legal entity or non-legal entity); in case the signatory is not the competent authority or its authorized representatives, then the signatory will be responsible personally.
3. Each Party guarantees that the documents submitted to the other Party are legitimate, original, valid, and prevail and any information stated in such documents is true, according to the actual situation and the prevailing laws and regulations and not an invention or fraud or deceit and in accordance with the prevailing provisions or regulations.
4. In implementing this Terms and Conditions, each Party shall not offer, promise, approve or authorize any payment or gift, either directly or indirectly, goods or material that has value (including but not limited to gift, entertainment, food, discount or personal credit, or other benefits that are not paid at the market value) that have public or commercial bribery purposes or effect and will not take any actions that cause the Parties to breach any provisions in the prevailing anti-bribery and corruption laws and regulations in the Republic of Indonesia or any laws and regulations that prohibit unlawful acts for the purpose of obtaining commercial business benefits.
5. In relation with the Service provision by Payment Gateway to Merchant, Merchant warrants that Merchant already has all the licenses that are required by applicable regulations and by Payment Gateway, whether when the date this Agreement is accepted, agreed and during the term of this Agreement.
6. Merchant warrants that the usage of Online Payment System Service provided by Payment Gateway is solely to and for Merchant's site with the URL address/mobile app which has been registered to and registered in Payment Gateway's system.
7. Payment Gateway hereby warrants that the Service and Product which are provided will work in accordance with the functions as stated in this Agreement.
8. Merchant warrants that all the Online Transactions using Online Payment System Service from Payment Gateway, which are carried out in Merchant's site with the URL/mobile app that are registered in Payment Gateway will and are required to use Rupiah as currency.
9. BY CONTINUING ACCESS TO OR USE OF THIS GATEWAY PAYMENT SERVICE, MERCHANT AGREES TO SUBJECT TO AND COMPLY WITH ALL REGULATORY PROVISIONS RELATED TO AND THIS GATEWAY PAYMENT SERVICE AGREEMENT, INCLUDING ALL ADDITIONS AND / OR AMENDMENTS. IMMEDIATELY STOP ACCESS TO OR USE OF THE GATEWAY PAYMENT SERVICES IF MERCHANT DOES NOT AGREE WITH ANY PART OF THIS GATEWAY PAYMENT SERVICE AGREEMENT.

Article 11 : Limitation of Liabilities

1. Payment Gateway warranties in the Agreement is not applicable in case there are misuse for the provided Service or Product by Payment Gateway, modifying, or maintenance error by Merchant or third parties, or failure or damage that caused by product which is not Payment Gateway's liability and anything given by Merchant or third party under the Merchant's name that is integrated with Payment Gateway's Service or Product or any direction or instruction given by Merchant or third party under the Merchant's name what followed by Payment Gateway, and there are default or mistake that not solely due to Payment Gateway's actions.
2. Payment Gateway does not guarantee the operation of the Payment Gateway's Service or Product will be undisturbed, but Payment Gateway will immediately make repairs according to Payment Gateway's standard service level so that Service or Product can function normally according to this Agreement.
3. Unless stated otherwise by law and/or stated in this Agreement, in any conditions, Payment Gateway is not responsible for any indirect loss, or for compensation/any consequential damage, loss of profit, business, and income.
4. For the Facilitator model, Payment Gateway is only responsible for the Service and Product that is directly provided to the Merchant, in relation to payment method shall solely be the responsibility of Bank or Service Provider.
5. Merchant is fully responsible for the accuracy of data, information, statement and/or other documents submitted by the Merchant to Payment Gateway, including but not limited to data, information and/or statements submitted by the Merchant, including data and/or information related to Merchant's bank accounts. The Merchant hereby releases Payment Gateway from all claims, demands and/or lawsuits in any form and from any party (including from the Merchant) in connection with any data, information, statement and/or other documents submitted by the Merchant to Payment Gateway. The Merchant is willing to be subject to sanctions in accordance with those applied by the Payment Gateway and/or applicable rules and regulations in the event that the data, information, statement and/or other documents submitted are not true.
6. Merchant hereby agrees to indemnify and hold Payment Gateway, its directors, employees and Affiliates harmless from any and all claims, obligations, or claims of loss against, or be threatened to be brought against Payment Gateway, by any party, in connection with (a) fraudulent, criminal or illegal acts committed by the Merchant or its employees; (b) any unauthorized or

illegal access from third party on Confidential Information which caused by Merchant's fault and/or negligence; (c) any act of negligence or willful misconduct by the Merchant or its employees; (d) any violation of content management provision which caused by Merchant's or its employees negligence and/or error; (e) everything related to Merchant Products and/or services to the Customers; and (f) any consequences arises from Merchant's negligence and/or error.

Article 12 : Governing Law and Dispute Resolution

1. This Agreement is made under the law and regulation of the Republic of Indonesia.
2. In the event any disputes or interpretation arises regarding the implementation of this Agreement ("Dispute"), then the Parties agree to settle the disputes by a negotiation for consensus between the Parties within 30 (thirty) calendar days after one of the Parties submit a notice regarding the existence of Disputes. The Parties shall submit the results of an agreement between the Parties in connection with the Disputes in minutes of disputes settlement signed by the Parties.
3. In the event the Disputes cannot be resolved through consensus within 30 (thirty) calendar days after the Dispute is notified by one of the Party to the other Party, the Parties agree to settle the dispute at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) which established on 30 November 1977 based on Decree of Indonesian Chamber of Commerce No. SKEP/152/DPH/1977, or other institution referred to as the Indonesian National Arbitration Board which is decided by the competent authority in a final and binding decision in connection with the validity and position of the Indonesia National Arbitration Board at the time in effect, to which BANI regulations are considered included with reference to this Article.
4. The place of Arbitration is in Jakarta, Indonesia, and the language used is in Bahasa Indonesia.
5. Arbitration will be conducted in the presence of 3 (three) arbitrators who will be appointed in accordance with BANI Regulations. An arbitral award shall be deemed to be a decision which is final, binding, and incontestable and can be used as a basis for decisions in the Republic of Indonesia or in other countries.

Article 13 : Confidentiality

1. The Parties agree that all information disclosed and exchanged during this Agreement is confidential and The Parties shall hold the Confidential Information in strict, unless that such information:
 - a. has obtained written approval from the other Party;
 - b. has taken into effect and generally known or has been agreed to in this Agreement;
 - c. has been owned by Party who obtain such information prior to the disclosure by the other Party without any violation to this Agreement;
 - d. has been independently developed by Party who obtain such information; or
 - e. Has been obtained by the other Party from a third party without any obligation of confidentiality.
2. Merchant hereby grants its approval to Payment Gateway to disclose information on Merchant owned by Payment Gateway if:
 - a. obliged or requested as a result of a court order or any government authorities; and/or
 - b. provided to affiliates of Payment Gateway and/or any third party in the event that such information is needed or required to carry out activity and/or services which are provided by Payment Gateway, affiliates of Payment Gateway and/or any third party to the extent it does not conflict with the applicable laws and regulations on personal data in Indonesia.
3. Merchant shall not hold a general/public conference related to the cooperation of the use of the Payment Gateway Service stipulated in this Agreement, either in the form or through any media without prior written approval from Payment Gateway, including related to the use of payment methods with Bank and/or Service provider. In the event that there is a general/public conference carried out by Merchant, which is carried out without written approval from Payment Gateway, then Merchant is required to indemnify all losses incurred by Payment Gateway for this violation and Payment Gateway has the right to unilaterally stop providing the Payment Gateway Service for temporarily or permanently.
4. Merchant hereby agrees that Payment Gateway with its affiliates has the right to process and use Merchant's data including Transaction data (and Customer) with purpose to improve Payment Gateway's service to Merchant (including Fraud system and Fraud rules) or to improve its affiliates' service and for product offerings and/or affiliates services to Merchant.
5. During this Agreement and after its termination, The Parties and all those who work for the Parties, including its affiliates, are still obliged to hold the Confidential Information in any form regarding to Customer whether obtained from other Parties or from the Online Transaction through Online Payment System includes as a secret Bank and/or the Parties that are required and should be kept as confidential.

Article 14 : Force Majeure

1. Event of Force majeure means an event beyond the control of either Party or The Parties, which results in either the Party or the Parties being unable to carry out their rights and/or obligations in accordance with the provisions in this Agreement, including but not limited to fire, long term outage of electricity, internet failure, natural disaster, war, military action, riot, havoc, strikes, epidemic or any government policies or regulations which directly affect the fulfillment of this Agreement.

2. In the event of Force Majeure, the affected Party shall inform the other Party up to 7 (seven) days since the event of Force Majeure occurs, therefore the Parties hereby will not be responsible for any negligence or delay in the implementation of all or part of this Agreement.
3. Consequences of the event of Force Majeure shall be resolved in an amicable manner between both Parties. In case the Force Majeure continues for 30 (thirty) calendar days, the Party who doesn't experience Force Majeure may end the Agreement and its commitment to this Agreement.

Article 15 : Correspondences

1. All notices or other communications between the Parties in connection with the implementation of these Agreement shall be made in writing in Bahasa Indonesian and shall be deemed legally sent if addressed to and sent by registered mail, courier, email, application and/or web-dashboard) and/or through other means determined by Payment Gateway, in accordance with the data recorded in the Payment Gateway's database.
2. In proving that a notification or other communication has been sent from a Party to another Party, the sender is sufficient to show that:
 - a. in the event that the delivery is made through courier, that the notification or other communication has been legally sent, with proof of receipt from the other Party;
 - b. in the event that the delivery is made through registered mail, the 5th (fifth) Business Day after the day on which the registered mail is sent;
 - c. in the event that the delivery is made through email, by that exact time after the email is sent (as recorded by the device used by the email sender), unless the sender receives an automatic message that the email was not sent;
 - d. in the event that delivery is made through the application, when push notifications and/or other media notifications in the application have been issued as proven through the Payment Gateway's system; or
 - e. in the event that delivery is made by means other than those stated in points (a) – (d) of this Paragraph, it will follow the conditions specified in such notification.
3. Changes to the above data or correspondence address are only valid if notified by one Party to the other Party in the above manner, and apply if done within 5 (five) Business Days prior to such change, and before such case the delivery to the address is made the latter is known by the Party sending it is considered the valid correspondence address.
4. To ensure the smooth implementation of this Agreement, all mailing or correspondence is made to the following address:

PT Midtrans

Pasaraya Blok M, Building B, 4th Floor
 Jalan Iskandarsyah II No. 2,
 Jakarta, 12160
 Up : Business Team (business@midtrans.com)

Call Center
 +62.804.140.1099
 Monday – Friday, 09.00 – 18.00 GMT (+7)

Article 16 : Other Provisions

1. Specifically for the use of ShopeePay Aggregator service, Merchant hereby understands and agrees to be subject to and be bound by ShopeePay Terms and Conditions of Use ("ShopeePay T&C") which can be accessed at: <https://help.shopee.co.id/portal/article/90225-Persyaratan-Layanan-ShopeePay-untuk-Merchant-dari-Merchant-Aggregator> (along with any modification made by ShopeePay from time to time), with the following conditions:
 - a. provisions in ShopeePay T&C are additive and shall not apply to payment services other than ShopeePay;
 - b. provisions in ShopeePay T&C govern the legal relationship between Payment Gateway and Merchant;
 - c. provisions related to assignments, indemnities, dispute resolutions, licenses, notifications, filing claims against Intellectual Property Rights, limitation of liabilities and privacy policies stated in ShopeePay T&C shall not apply and prevailing provisions shall refer to the Agreement with Payment Gateway;
 - d. provisions related to Account as stated in ShopeePay T&C are the Merchant Administration Portal (MAP) or through other platforms that are connected and allowed by Payment Gateway;
 - e. provisions in ShopeePay T&C are as applied and may be amended by Payment Gateway and Service Provider from time to time and are integral provisions of the Agreement; and
 - f. all provisions regarding time period and period stated in ShopeePay T&C shall not apply and therefore shall follow the provisions set out in the Agreement and/or policies of Payment Gateway.

2. Specifically for the use of Kredivo Aggregator and Facilitator service, Merchant hereby understands and agrees to be subject to and be bound by the Kredivo Merchant Agreement (“**Kredivo T&C**”) which has been received and read by the Merchant, with the following conditions:
 - a. provisions in Kredivo T&C are additive and shall not apply to payment services other than Kredivo;
 - b. in the event Merchant uses the Kredivo Aggregator service, the provisions in Kredivo T&C govern the legal relationship between Payment Gateway and Merchant;
 - c. provisions related to termination, force majeure, liability, amendment to agreement, assignments, indemnities, governing law and jurisdictions, communication, Intellectual Property Rights and know-how, confidentiality, and privacy policies stated in Kredivo T&C shall not apply and prevailing provisions shall refer to the Agreement with Payment Gateway;
 - d. provisions in Kredivo T&C are as applied and may be amended by Payment Gateway and Service Provider from time to time and are integral provisions of the Agreement; and
 - e. all provisions regarding time period and period stated in Kredivo T&C shall not apply and therefore shall follow the provisions set out in the Agreement and/or policies of Payment Gateway.
3. For the use of DANA Aggregator service, Merchant hereby understands and agrees to be subject to and be bound by the following provisions:
 - a. Merchant shall not impose any additional fees in any form whatsoever in relation to processing of Online Transaction.
 - b. Merchant is required to have a process and facilities for handling Customers complaints with a service level agreement in accordance with the standard as determined by Service Provider and communicated by Payment Gateway from time to time.
 - c. Merchant is responsible for any products and/or services provided to Customers, including but not limited to handling any complaints and/or disputes with Customers arising in connection with payment processing of any product and/or services through Payment Gateway Service.
 - d. Merchant guarantees that it has all the necessary rights and approvals from Customers for each processing of Online Transactions. If necessary, Payment Gateway may request proof of Customers’ consent from the Merchant.
 - e. In connection with the processing of Online Transaction data (including any personal data therein) through Payment Gateway Service, Merchant guarantees that:
 - i. have internal policies and processes regarding data processing, including but not limited to policies and processes regarding the collection, use, disclosure, protection and/or deletion of data.
 - ii. Merchant guarantees that it has all necessary rights and consents from Customer for each processing and disclosure of such data to Payment Gateway. If necessary, Payment Gateway may request proof of Customer’s consent from the Merchant.
 - iii. comply with other obligations as stipulated in applicable laws and regulations regarding data processing and protection, including but not limited to laws and regulations regarding personal data protection.
4. i. specifically for the use of Google Pay feature, Merchant hereby understands and agrees to be subject to and be bound by Google Pay API Terms of Service (“**Google Pay API Terms**”) which can be accessed at: <https://payments.developers.google.com/terms/sellertos> (along with any modification made by Payment Gateway from time to time), with the following conditions:
 - a. provisions in Google Pay API Terms are additive and shall not apply to other features other than Google Pay;
 - b. provisions in Google Pay API Terms govern the legal relationship between Payment Gateway and Merchant; and
 - c. provisions in Google Pay API Terms are as applied and may be amended by Payment Gateway from time to time and are integral provisions of the Agreement.
 - ii. Merchant understands and agrees that this feature can only be utilized for Card Transaction payment methods. In the event that Merchant does not activate Card Transaction payment method, Merchant shall be responsible for any consequences arising from the failure to use the feature.
 - iii. Merchant agrees to provide any information and/or documents required by Payment Gateway in connection with this feature activation process.
5. All Appendix, addendum, communication letter, as well as other documents made under or in connection with this Agreement, is an integral part of and become an inseparable attachment of this Agreement. **By agreeing to this Agreement, the Merchant also agrees to additional terms and conditions of use and/or changes that are an integral part of this Agreement. If not specifically addressed in each additional term and condition of use and/or changes, the additional terms and conditions of use and/or changes will apply in case of conflict or difference with the Agreement.**
6. Amendment of this agreement can be carried out as follows:
 - a. Subject to this Agreement, the Payment Gateway may at any time change, complete, replace and/or add to the provisions stated in this Agreement and/or Standard Operating Procedures (SOP) at its sole discretion and will provide Merchant with information about any changes (amendment) or additions (addendum) by following the provisions in the article relating to the Correspondence of this Agreement or with addendum which will be agreed and signed by

- both Parties, and any changes (amendment) or additions (addendum) to this Agreement and/ or Standard Operating Procedures (SOP) will apply when Payment Gateway announces or notifies changes (amendment) or addendum. The Merchant acknowledges and agrees that the Merchant is responsible for periodically reviewing all provisions of this Agreement and/or Standard Operating Procedures (SOP) that apply to it. Any changes to this Agreement and/or Standard Operating Procedures (SOP) shall bind Merchant, and the continuance use of the Payment Gateway Service by Merchant shall be deemed as an approval of such changes (amendment) or additions (addendum); and
- b. In the event of inconsistencies or differences between the provisions in this Agreement and the applicable law, or if there are provisions of this Agreement that are not enforceable, invalid, or not in accordance with applicable laws or due to the latest regulations which applies to the Parties, such provisions cannot affect the validity or the enactment of this Agreement, and the Parties agree that the conflicting provisions will be deemed invalid so that the applicable provisions are in accordance with the applicable laws. If necessary, the Parties will negotiate in good faith to amend or adjust the provisions which must be agreed by the Parties.
7. In the case of the government, regulator and/or the supervisor of payment system service and/or other authorized authority (“**Regulator**”) issue regulations, circular letter, standardization and/or order in any form (“**Regulation**”) related to the payment systems that affected this Agreement and/or its implementation, both Parties hereby agree to make changes to the provisions of this Agreement which are affected, including but not limited to operational provisions (such as settlement, report, reconciliation, correction, and claim) and/or commercial (service fee), in order to comply with Regulations, which changes are made by the delivery of a notification by Payment Gateway to the Merchant through a communication channel determined by the Payment Gateway. Furthermore, Merchant agrees that Payment Gateway could give and/or share any data and/or information related to this Agreement and its implementation, including but not limited to Merchant’s personal data, to the Regulator, other parties that are appointed by the Regulator and/or any other third parties. in the considerations of compliance with the Regulation.
 8. In the event of failure, delay or late delivery by either Party in the exercise of their rights or demand the fulfillment of the obligation of the other Party under this Agreement, then such failure, delay or late delivery not constitute a waiver by the Party in the future to exercise their rights or demand the fulfillment of the obligations of the other Party under this Agreement.
 9. To transfer the agreement shall only be conducted with the conditions as follows:
 - a. Payment Gateway has the right to assign its rights (both in part and/or in full) based on this Agreement to its affiliates or any other third parties (including but not limited to financing and/or capital, including by providing guarantees and the implementations thereof) without prior written approval from the Merchant with the condition that Payment Gateway shall send a written notification of the transfer of its rights to the Merchant. All transfer of rights carried out by Payment Gateway shall be binding and apply to Merchant. All notifications in this article are carried out in accordance with the Article of Correspondences of this Agreement.
 - b. In the event Payment Gateway intends to assign its obligations (either in part and/or in whole) to a third party other than its affiliates, Payment Gateway shall notify Merchant by no later than 30 (thirty) calendar days prior to the effective date of the assignment and if the assignment is made to one of its affiliates, Payment Gateway shall send a written notification to Merchant no later than 14 (fourteen) calendar days after the assignment is made. Payment Gateway shall provide an option for the Merchant to continue the cooperation under this Agreement with the assignee after the assignment comes into force or terminate this Agreement. By using the Service thereafter, the Merchant shall be deemed to agree to continue the cooperation under this Agreement and any assignment of liability conducted by Payment Gateway shall bind and apply to the Merchant.
 - c. Merchant has the right to transfer their rights and obligations based on this Agreement with prior written approval from Payment Gateway. All transfers carried out by means other than those provided for in this Agreement will be deemed null and void.
 10. This Agreement is made in 2 (two) languages, Indonesian and English. The Parties agree that the English version is made for translation reference purpose only and implementation of this Agreement will be based entirely on the Indonesian version. In the event of different interpretations of the terms or the results of the translation, the provisions in Indonesian will apply.
 11. The Merchant understands and agrees that this Agreement is an agreement in the form of an Electronic Contract and the action of the Merchant to press the 'Submit' button when accessing the Payment Gateway Service is the Merchant's active consent to enter into an agreement with the Payment Gateway so that the validity of this Agreement is valid and legally binding and continues to apply throughout the use of the Payment Gateway service by the Merchant.
 12. The Merchant will not file any claims or objections to the validity of the Agreement made in the form of an Electronic Contract.

B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

1. Recapitulation Report of Online Transaction

- a. Merchant can access the report and status of Online Transaction through Merchant Administration Portal (MAP, <https://dashboard.midtrans.com/>) in real-time (immediately after the successful Online Transaction). Merchant hereby acknowledges and agrees that the data on Online Transactions are deemed as true is data as recorded in Merchant Administration Portal (MAP), unless proven otherwise by Merchant with an Online Transaction recapitulation document accepted and approved by Payment Gateway.
- b. Merchants can get daily recapitulation reports in excel or csv format, which will be emailed to Merchant. This Online Transaction report will be sent if the Merchant has activated the report submission feature in Merchant Administration Portal (MAP).

2. Card Transaction Settlement Time

All Card Transactions which are authorized by the bank between 00.00 until 23.59 on the same day, shall be settled on 16.00 the next day (H+1).

3. Card Transaction Cancellation (Void)

Merchant can also cancel or void an Online Transaction which has been authorized through MAP or an API provided by Payment Gateway.

4. Fraud Transaction Handling

- a. For Card Transaction with Facilitator service, Payment Gateway may provide fraud detection systems which can be used by Merchant. Fraud detection system provided by Payment Gateway is a system using a rule-based engine, to help limited detection on the rules which have been set before. The fraud detection system or fraud detection is Payment Gateway's policy and good faith to give value added in the service, which when the fraud detection system is not used or does not operate normally is not a failure or default.
- b. For Card Transaction with Aggregator service, Merchant shall use Principal's fraud detection system and fraud detection system provided by Payment Gateway. In case the Payment Gateway's fraud detection system detects any transactions that fulfill the rules criteria in the fraud detection system, then Payment Gateway is entitled to not forward the transaction to the Bank and immediately states that the transaction cannot be done because it is suspected as a fraud transaction.
- c. According to Bank and Principal's provisions, the Parties should ensure the ratio value of the Card Transaction which is confirmed as fraud (fraud to sales ratio) remained below 1% or 100 bps (basis points).
- d. Payment Gateway may change the rules of the fraud detection system at any time, by reason of protecting the interests of the Parties from fraud.
- e. For Aggregator service, Payment Gateway reserves the right to withhold the disbursement of funds to Merchant in the event of suspicion from Payment Gateway/Bank/Principal/Service Provider on the existence of fraud (fraud) conducted by Merchant. In the event of such suspicion, Merchant is obliged to provide documents to prove that Merchant did not commit fraud. In the event that Merchant fails to prove it, then Payment Gateway reserves the right to Refund all Online Transactions that have been done and Payment Gateway may perform any legal action, including termination of the Agreement.

5. Chargeback and Refund

- a. Chargeback may occur if there is a bill back to the Merchant from the Bank or a Card Transaction disputed by the legitimate cardholder or Customer.
- b. Chargeback may occur for any reason as follows:
 - i. there is a refutation of Card Transaction from the legitimate card holder, then the transaction is considered as fraud;
 - ii. there is a Card Transaction being at issue by Customer due to a breach of the terms and conditions of the transaction by Merchant, then Customers wants their money back; or
 - iii. any other reasons determined by the Principal, Bank and/or Service Provider.
- c. In the event of Chargeback, the Merchant is obliged to pay back the Chargeback bills to the Bank.
- d. The time limit for Chargeback will be determined by the Bank, and the Merchant is obliged to pay the bills before the specified deadline.
- e. Specifically, for certain Aggregator services that are already agreed by Payment Gateway, Bank, and Merchant, bills of Chargeback shall be paid by deduction of disbursement of Online Transaction funds by Payment Gateway to Merchant. For the Facilitator service, the chargeback dispute shall be settled directly between Bank and Merchant.

- f. Specifically, for Chargeback that occurs due to fraud, then Merchant will not be responsible for the Chargeback bills if the related Card Transactions have been protected by 3d-Secure service.
- g. The procedure or implementation process of Refund shall follow the policies of each Principal, Bank and/or Service Provider.
- h. Time period for Chargeback and Refund shall follow the policies of each Principal, Bank and/or Service Provider (as relevant).

6. The Fee payments mechanism and/or other bills shall be specified as follow:

a. Funds Transfer Through Payment Gateway (Aggregator)

- i. For every successful Online Transaction, Payment Gateway shall keep the Online Transaction funds in Payment Gateway's account for a certain period, as stipulated in the table below, as from Online Transaction date until there are requests to disburse the Online Transaction fund in accordance with point (a.ii) below.

No.	Payment Method	Period*
1.	Bill Payment	D+1
2.	Virtual Account	
3.	QRIS	D+2
4.	GoPay	
5.	Kredivo	
6.	DANA	
7.	ShopeePay	D+3
8.	Card Transaction	
9.	Other payment method**	D+5

D = calendar day

* calculated as from Online Transaction date

** other payment methods that are not specifically mentioned in the table above

- ii. After the length of period mentioned above is over, Merchant can request a disbursement of Online Transaction funds through Merchant Administration Portal (MAP, <https://account.midtrans.com/login>) which is provided by Payment Gateway to Merchant.
 - iii. For Merchant who activates automatic fund transfer in Merchant Administration Portal (MAP), after the length of period mentioned in point (a.i) above is over, Payment Gateway shall transfer the funds to Merchant automatically if the collected funds on Payment Gateway's account has reached IDR50,000 (fifty thousand Rupiah).
 - iv. Payment Gateway shall transfer the Online Transaction funds, after the Fee is being deducted, to Merchant's account on the same Business Day, if Merchant has requested it before 11.00. If Merchant requests the transfer of Online Transaction funds after 11.00, then Payment Gateway shall process the transfer on the next Business Day.
 - v. The entire process of transferring Online Transaction funds to Merchant's account, as referred to in point (a) of this Paragraph, will be carried out on a Business Day.
 - vi. The Online Transaction funds, after deducted with the Fee, shall be transferred to the Merchant's account as agreed in this Agreement without the issuance of any invoice and/or other billing evidence.
- b. Direct Funds Transfer From Bank/Service Provider (Facilitator/Direct Merchant)**
- i. For several Payment Services, the Online Transaction fee will straightly be disbursed by the Bank and/or the Service Provider to the Merchant's account.
 - ii. Disbursement provision from bank and/or Service Provider to Merchant's account have been stipulated in the cooperation agreement signed by Merchant and Bank and/or Service Provider.
 - iii. Transaction fee charged to Merchant by Bank and/or Service Provider shall be deducted from Online Transaction funds disbursed to Merchant's account by Bank and/or Service Provider.
 - iv. Fees charged to Merchant by Payment Gateway shall be billed by Payment Gateway at the end of each month after delivery of the invoice and tax form to Merchant.
 - v. Merchant shall pay the invoice from Payment Gateway, at the latest 5 (five) Business Days after the invoice and tax form sent by Payment Gateway is received by Merchant.

C. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACTIVATING MIDTRANS IRIS SYSTEM

General Terms and Conditions for Activating MIDTRANS Iris System (“Iris Service Agreement”) as described below are additional terms and conditions of the Agreement and will only apply and bind the Merchant in the event that the Merchant activates the use of the Iris services.

For convenience, then in these Iris Service Agreement, Merchant shall be referred to as Partner and Payment Gateway shall be referred to as Service Provider. In the event that there are conflicting provisions between the provisions stated in Iris Service Agreement and Agreement, then what applies to Iris Transactions is the Iris Service Agreement.

Partner shall read, understand, accept, and agree all the terms and conditions below before using the Iris service. By activating and using the Iris service, Partner has agreed to the terms as set out below and therefore agrees to comply and obey all provisions stated on Agreement and Iris Service Agreement below (along with its additional and/or amendments terms and conditions) in good faith.

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

In this Agreement, unless the context otherwise requires, the definitions in this Article 1 apply:

1. **Affiliate** means with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls or is controlled by or is under common control with the Party;
2. **Payouts Service Aggregator** means provision of Payouts services for Partner for distribution of funds using the source of funds comes from Virtual Account (VA);
3. **Partner Iris Account** is an Iris account opened for and registered in the name of Partner that can be accessed using credentials, including but not limited to a Partner's username and password to access Iris features including through the Partner Portal;
4. **API** means Application Programmable Interface;
5. **Payouts Service Fee** means costs that are the right of the Service Provider for the provision of the Payouts Service as detailed in these Iris terms and conditions;
6. **Account Validation Service Fee** means costs that are the right of the Service Provider for the provision of the Account Validation Service as detailed in these Iris terms and conditions;
7. **Iris Fee** means costs that are the right of the Service Provider as detailed in this Iris Service Agreement;
8. **Partner Deposit** means Partner's balance available in Virtual Account (VA) to make Iris Transactions;
9. **GoPay** is non-cash payment instruments in the form of electronic money owned and provided by the Service Provider (not Midtrans in this regard);
10. **Payouts Service Facilitator** means Iris provision for Partner for distribution of funds using the source of funds comes from the Partners' Bank Account;
11. **HIT** means the unit of measure used in the Account Validation Service for each search and / or validation of bank accounts and/or electronic money accounts through the Service Provider's system;
12. **Applicable Law** means all provisions passed by parliament, statutes, laws, regulations, regulations, orders, decisions, ordinances, statutes and directives or other similar requirements of any Authority which are binding on each Party;
13. **Instruction** means instruction from a Partner Iris Account to Service Provider through a Partner Portal and/or Partner Platform which consists details to distribute funds to Beneficiary;
14. **Iris or Iris Service** means (i) Payouts Service and (ii) Account Validation Service;
15. **Account Validation Service** means service of account validation for bank accounts and/or electronic money accounts through the Service Provider's system;
16. **Payouts Service** means service in the form of a system that connects the bank system with Partner Portal and/or Partner Platform for Partners for funds distribution;
17. **Person** means any individual, corporation, company, partnership, voluntary association, joint venture, non-legal organization, authority or other entity that acts as an individual or in another capacity;
18. **Authority** means any national, supranational, regional or local government or governmental, statutory, regulatory, administrative, fiscal, judicial, or government-owned body, department, ministry, commission, authority, tribunal or agency, or central bank;
19. **Beneficiary** means the recipient of the disbursement of funds through Iris;
20. **Partner Platform** means applications and/or platforms in other forms that are made independently, owned and/or managed by Partner that are integrated with Iris where instructions can be forwarded;
21. **Account Manager** is a party that manages virtual accounts as an inseparable part of Iris;
22. **Partner Portal** means a portal provided by Service Provider to Partner which may be used by Partner to provide Instructions and to view the Iris Transactions history;

23. **Partner Bank Account** means a bank account registered in the name and is the property of a Partner registered to Service Provider as a source of funds to be distributed through Iris, if the Parties agree to carry out a collaborative Facilitator model for Payouts Service, as relevant;
24. **Iris Transaction** means (i) Payouts Transaction and/or (ii) Account Validation Transaction;
25. **Account Validation Transaction** is validation and checking of the status of bank accounts and/or status of GoPay accounts and/or status of electronic money accounts of the Beneficiary through the Service Provider's system;
26. **Payouts Transaction** is the distribution of fund processed by the Service Provider and/or Account Manager based on the Instruction; and
27. **Virtual Account (VA)** means a virtual account number opened for a Partner in an Account Manager's bank account for the purpose as (i) a source of funds to be distributed through the Payouts Service and/or (ii) source of funds for payment of Account Validation Service Fee.

2. SERVICE

1. The provisions regarding Payouts Service will be further stipulated in the Specific Terms and Conditions for Payouts Service which is an integral part of these terms and conditions.
2. The provisions regarding Account Validation Service will be further stipulated in the Specific Terms and Conditions for Account Validation Services which is an integral part of this terms and conditions.

3. PROVISIONS OF IRIS SERVICE UTILIZATION

1. The provision of Iris Services based on this Agreement will be carried out after the required documents are received and verified by the Service Provider through the channels and/or platforms specified by the Service Provider.
2. In the event that the Partner uses the Payouts Service Aggregator and/or Account Validation Service, after the Service Provider received the documents as stated in Paragraph (1) of this Article, the Service Provider will provide Partner Portal and Virtual Account (VA)'s details to the Partner.
3. The Parties agree that the details of the Virtual Account (VA) will be informed by the Service Provider to the Partner via a written notification, either sent directly to the Partner or via email, which is an integral attachment of this Iris Service Agreement.
4. Virtual Account (VA) for Payouts Service Aggregator and/or Account Validation Service as stated above may be used as (i) an escrow account for the pay-out of Midtrans' Payment Gateway Service which is activated by Partner and/or (ii) an escrow account for the payment of Account Validation Service Fee.
5. Partner acknowledges that they are fully responsible for maintaining the confidentiality of Partner Iris Account credentials and Partner Portal data, and that Partner themselves are responsible for any losses arising as a result of unauthorized use of Partner Portal.
6. If Partner believes that the Partner's API is no longer secure, Partner agrees to immediately notify Service Provider of the same. With regard to the provisions of Paragraph (9) of this Article, in the event that there is integration between Iris system and Partner Platform, Partner shall notify Service Provider if there is a security breach of Partner Platform system, whether it has just been indicated or has occurred
7. Partner agrees to provide and maintain accurate and complete information of Partner Iris Account for Service Provider. Partner acknowledges and accepts that if Partner does not provide Service Provider with such accurate and complete information, then Service Provider shall not be liable for failure to deliver notices that are resulting from inaccurate, incomplete, or invalid information relating to Partner Iris Account.
8. All Instructions from Partner Iris Account either delivered through Partner Portal or forwarded from Partner Platform are fully Partner's responsibility. Partner is fully responsible for the use of Iris service, including but not limited to the use of Iris by Partner to fulfill Partner's obligations to any third party. In any case Service Provider shall not be responsible for any promises, guarantees, representations and/or any legal relationship whatsoever arising between Partners and any third parties.
9. In the event that Partner intends to integrate the Iris service with Partner Platform, Partner shall:
 - a. obtain prior written approval from Service Provider;
 - b. develop integration in accordance with technical documents provided by Service Provider; and
 - c. operate and manage Partner Platform in accordance with Applicable Law, including but not limited to obtaining all licenses and approvals for the issuance of Partner Platform and implementation of activities that can be carried out on a Partner Platform.
10. Notwithstanding the other provisions in this Agreement, in violation by Partner of the provisions of Paragraph (8) and/or Paragraph (9) of this Article, Service Provider may temporarily suspend Iris integration with Partner Platform.
11. Partner hereby agrees to implement Iris in accordance with any and all documentations or instructions provided by Service Provider, and to ensure that Payouts Service and Partner's API are implemented in compliance with all of the Service Provider's requirements.

12. Service Providers may make regular or incidental system maintenance, including system development and/or adjustments to the user interface experience, from time to time, to provide better service to Partner.

4. IMPLEMENTATION OF IRIS TRANSACTIONS

1. In the event that the type of cooperation is an Payouts Service Aggregator and/or Account Validation Service, by no later than 14 (fourteen) calendar days from the time Service Provider provides Partner Portal as referred to in Article 3 Paragraph (3) above, Partner must deposit funds into the Virtual Account (VA).
2. In the event that the type of cooperation is an Iris Payouts Service Facilitator, Partner shall submit the details of Partner Bank Account to Service Provider and provide Service Provider all necessary access to integrate Iris with Partner Bank Account as a source of funds for the Iris Transaction.

5. FEE AND TAX

1. Partner hereby agrees to make payments to Service Provider for Iris Fees utilized by Partner with details as follows:

Type of Service		Fee / Iris Transaction (exclude VAT)
Payouts Service		
Bank Transfer	<i>Intrabank - to Bank Account</i>	Rp 2.500,-
	<i>Intrabank - to Virtual Account</i>	Rp 2.500,-
	<i>Interbank - BI Fast</i>	Rp 2.500,-
	<i>Interbank - Online Transfer</i>	Rp 5.000,-
Service Provider	GoPay	Rp 2.500,-
Account Validation Service		
Service Provider	GoPay	Rp 250/ HIT
Bank	Bank Account	Rp 250/ HIT

2. To the extent agreed by the Parties, Partner shall reimburse Service Provider for all direct expenses incurred by Service Provider for the purpose of implementing Iris and conducting Iris service. Such expenses shall include (but not limited to) travel and out-of-pocket to the extent that they are pre-approved in writing by Partner and Service Provider, and Service Provider provides documentation for all such expenses to Partner.
3. Tax
 - a. The Parties agree that Iris Fee shall be excluding any applicable Value Added Tax (VAT) as per the Applicable Law in each jurisdiction. Where Partner concludes that the Iris Fees are subject to withholding tax, Partner shall be entitled to deduct such taxes and remit such withholding tax to the government authority in accordance with the prevailing regulation. Partner shall promptly provide Service Provider with original withholding tax receipts and/or other evidence reasonably required and sufficient to allow Service Provider to adequately document the taxes withheld for purposes of claiming tax credits and other similar benefits.
 - b. In the event that Service Provider's income is withheld but the Partner fails to provide original withholding tax receipts to Service Provider within the end of the following month after the withholding occurs, Partner is obliged to return the proportion of withheld Iris Fee to Service Provider.

6. TERMINATION OF SERVICE

1. Effect of Termination

Upon the expiration or termination of this Agreement for any reason, Partner's right to use Iris service, and any other rights granted to Partner hereunder, immediately terminate and all Iris Fee for Iris Service provided to Partner by Service Provider shall be due and payable upon receipt of a final invoice from Service Provider. Termination of this Agreement shall not relieve either Party from any liability nor obligation arising prior to the termination of this Agreement.

2. Refunds Partner Deposit

If the Agreement terminates and all liabilities of each Party have been settled, then the remaining funds of Partner available in Virtual Account (VA) may be disbursed through delivery of written request, after deducted with remaining obligation of Partner to Service Provider, if any.

7. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

1. The Merchant guarantees and is fully responsible for the use of the Merchant Account, including the origin of Partner Deposit and/or the funds that are top-up into Partner Bank Account and utilized for the implementation of Payouts Transaction. Therefore, Service Provider reserves the right to refuse to proceed with the Instructions if according to

Service Provider's procedures the Instructions may be categorized into suspicious Instructions. In the event of any suspicion, Service Provider reserves the right to request additional information and any supporting documents.

2. Service Provider does not guarantee that the operation of Iris service or product will not be interrupted, however Service Provider will immediately make improvements according to the service level standard as applied by Service Provider so that Iris service can immediately function in accordance with this Agreement.
3. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE IRIS SERVICE ARE PROVIDED AS IS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, SERVICE PROVIDER DOES NOT PROVIDE, AND EXPRESSLY DENY GIVING ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED.
4. Partner guarantees that he shall not copy, modify, adapt, translate, create derivative works from, distribute, license, sell, transfer, display publicly either in whole or in part, reverse engineer, transmit, transfer, broadcast, decipher or disassemble any part of or otherwise exploit Iris without the consent of Service Provider.

8. POWER OF ATTORNEY

Partner hereby grants irrevocable power of attorney to Service Provider to take necessary actions for the implementation of rights and/or obligation of Service Provider based on this Agreement, including but not limited to the issuance of Virtual Account (VA), direct debit from Virtual Account (VA) and/or Partner Bank Account for each Iris Fee that is payable to Service Provider based on this Agreement, the closing of Virtual Account (VA) in the event this Agreement is expired or terminated, debiting and/or crediting fund or Partner Deposit in Virtual Account (VA) or Partner Bank Account for each Iris Transaction and/or Iris Transaction's correction and withholding any benefits that may arise from the placement of Partner Deposit in Virtual Account (VA) including any access granted to the Partner Bank Account. The aforementioned power under this provision is granted with the rights of substitution, including substitution to the Account Manager in relation to the Virtual Account (VA) or Partner Bank Account. Furthermore, the aforementioned power under this provision shall remain in effect to the extent there are outstanding rights and/or obligations of Service Provider based on this Agreement and shall not terminate for reasons set out in Article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

9. INDEMNITY

1. Partner shall indemnify, defend and hold harmless Service Provider, its Affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any claims of third parties arising out of or related to any acts or negligent by Partner or any agent of Partner in connection with or otherwise relating to or arising out of this Agreement and/or Partner's misuse of Iris service.
2. Service Provider shall indemnify, defend and hold harmless Partner, its Affiliates and their respective directors, officers, employees and agents from and against any claims of third parties arising out of or related to (a) Service Provider performance on completion of Iris Transactions; or (b) there are allegations that Iris service provided by Service Provider violates the intellectual property rights of third parties; however, Service Provider has no obligation for any claim based on (i) modifications made by persons or business entities other than Service Provider; (ii) Service Provider compliance with Partner directives to modify Iris service provided to Partner; or (iii) continuity use of Iris service after Service Provider has provided a replacement of Iris service that does not violate the provisions. If there is a claim that Service Provider shall defend himself or in the opinion of Service Provider it might occur, Service Provider may, at his own choice, (A) obtain the right to Partner to be able to continue to use the applicable Iris service; (B) replace or modify Iris service, as applicable, so that it no longer violates the provisions while maintaining full functionality; or (C) terminate this Agreement in connection with such Iris service.

10. CONTINUITY OF AGREEMENT CLAUSE

Since the activation of this Midtrans Iris System is an integral part of Midtrans Payment Gateway System, the general provisions, which including but not limited to as stated in the provision of Terms and Termination of Agreement, Representations and Warranties, Limitation of Liabilities, Governing Law and Dispute Resolution, Confidentiality, Force Majeure, Correspondences, Security and Data Protection and Other Provisions of Payment Gateway Service Terms and Conditions shall also apply to the implementation of this Iris service. Termination of the use of Payment Gateway Service, shall terminate the use of this Midtrans Iris service.

C. 1. ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS SPECIFIC FOR ACTIVATION OF PAYOUTS SERVICE

The terms and conditions as described below are additional terms and conditions of the General Terms and Conditions for the Activation of the Midtrans Iris System and only apply to the implementation of cooperation related to Payouts Service.

1. DEFINITION AND INTERPRETATION

Capitalized terms and expressions used in these terms and conditions will have the meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions for Activation of the Midtrans Iris System unless specified otherwise.

2. PAYOUTS SERVICE

1. During the Term and subject to compliance with the terms of this Agreement by Partner, Service Provider will provide Payouts Service to be utilized by Partner on a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable, and non-sublicensable basis. Partner cannot make modifications in any form, and all modifications shall only be made by Service Provider.
2. The Payouts Service to be provided by Service Provider to Partner in relation to the use of Iris as mentioned in Paragraph (1) of this Article above include the following:
 - a. provision of Partner Iris Account, Partner Portal and/or technical documents for Iris integration with Partner Platform as relevant, including provision of Virtual Account (VA) for Iris Aggregator services or integration with Partner Bank Account for Payouts Service Facilitator service;
 - b. determining the Iris service arrangement that best suits the needs and requirements of Partner; and
 - c. subject to the provisions of this Agreement and Applicable Law, the processing of Partner Instruction.
3. Specifically, for the Payouts Service Facilitator scheme, in order to use directly a Partner Bank Account at the Bank in the implementation of Payouts Service, then the Partner shall sign a separate cooperation agreement with each Bank.
4. Specifically, for Payouts Service Facilitator scheme, after the conditions stated in Paragraph (3) of this Article is fulfilled, the implementation of Payouts Service pursuant to this Agreement shall be carried out after the cooperation agreement between Partner with Bank has been completed and therefore Partner Bank Account may be connected to Payouts Service.

3. FUND DISBURSEMENT

1. Partner hereby acknowledges and accepts that Service Provider shall carry out each Payouts Transaction only when the following requirements are met:
 - a. Instruction given by Partner Iris Account, whether through Partner Portal or Partner Platform;
 - b. Instruction given by Partner is complete and clear and contains at least the following information:
 - i. name of Beneficiary;
 - ii. bank name of Beneficiary;
 - iii. account number of Beneficiary; and
 - iv. amount of funds to be transferred,
 - c. There are sufficient Partner Deposit or funds in Partner Bank Account for Payouts Transaction and Payouts Service Fee that are Service Provider's rights.
2. Instructions may be processed immediately by the Service Provider. Therefore, canceling or changing the Instruction that has been submitted is not possible. Partner is solely responsible for each Instruction that Partner submits.
3. All forms of failure in implementing the Iris service due to misinformation provided by Partners are Partner's responsibility.
4. Partner hereby acknowledges and accepts that Service Provider has the right to refuse to carry out a Payouts Transaction for the following reasons:
 - a. Instruction does not meet the requirements requested in Paragraph (1) of this Article;
 - b. Based on Service Provider's policy is deemed as suspicious Instructions by Service Provider. In this case, Service Provider has the right to request additional information along with supporting evidence;
 - c. In the event that Partner Deposit or the funds contained in Partner Bank Account are insufficient;
 - d. If there are maintenance activities from the Iris system that have implications for the completion of Payouts Transaction;
 - e. If there is no network in the area and/or power failure that is beyond the control and capability of Service Provider; and/or
 - f. If Force Majeure events occur.

5. With regard to Paragraph (4) of this Article , if an Instruction meets the requirements as specified in Paragraph (1) of this Article , Service Provider will execute the Payouts Transaction at the latest within 1 (one) Business Day.
6. Partner hereby acknowledges and accepts that each Instruction given to Service Provider is considered final, and Partner guarantees that the information provided as stipulated in Paragraph (1) of this Article is accurate. Losses incurred due to inaccurate information shall be the responsibility of the Partner.
7. For the rejection of the implementation of Payouts Transaction caused by one of the events set forth in Paragraph (4) of this Article, Partner shall hold Service Provider harmless from any claims, demands or liabilities of any direct or indirect loss suffered by Partner

4. FEE AND TERMS OF PAYMENT

1. Payouts Service Fee

- a. Partner agrees to pay an amount of Payouts Service Fee to Service Provider for Payouts Service with details as referred to in section General Terms and Conditions for Activating Midtrans Iris System above.
- b. If agreed by the Parties, Service Provider has the right to charge Partner with an initial fee, which shall be paid by no later than 14 (fourteen) calendar days after the invoice is submitted by Service Provider. In this case the GoPay VA Fee shall apply after the initial fee period ends, which shall be charged for every transfer made through Iris if the destination of the Beneficiary is a GoPay user's virtual account.
- c. Bank transfer fees apply to each transfer made through Iris if the destination of the Beneficiary is other than a GoPay user's virtual account.

2. Terms of Payment

Unless provided otherwise, any Iris Fee shall be deducted directly from Virtual Account (VA) and/or Partner Bank Account for each applicable Payouts Service Fees and/or PayoutsTransaction. If requested by the Partner, Service Provider may provide an invoice for Payouts Service Fee for each Payouts Transaction.

C. 2. ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS SPECIFIC FOR ACTIVATION OF ACCOUNT VALIDATION SERVICE

The terms and conditions as described below are additional terms and conditions of the General Terms and Conditions for the Activation of the Midtrans Iris System and only apply to the implementation of cooperation related to Account Validation Service.

1. DEFINITION AND INTERPRETATION

Capitalized terms and expressions used in these terms and conditions will have the meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions for Activation of the Midtrans Iris System unless specified otherwise.

2. ACCOUNT VALIDATION SERVICE

1. During the Term and subject to compliance with the terms of this Agreement by Partner, Service Provider will provide Account Validation Service to be utilized by Partner on a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable, and non-sublicensable basis. Partner cannot make modifications in any form, and all modifications shall only be made by Service Provider.
2. The Account Validation Service to be provided by Service Provider to Partner in relation to the use of Account Validation Service as mentioned in Paragraph (1) of this Article above includes provision of Partner Iris Account, Partner Portal and/or technical documents for Iris integration with Partner Platform as relevant, including provision of Virtual Account (VA) for Account Validation Service.

3. FEE AND TERMS PAYMENT

1. Account Validation Service Fee

Partner agrees to pay an amount of Account Validation Service Fee to Service Provider for Account Validation Service with details as referred to in section General Terms and Conditions for Activating Midtrans Iris System above.

2. Terms of Payment

- a. Partner and Service Provider agrees that the terms of payment of the Account Validation Service Fee is conducted in accordance with the terms and conditions in this Article .
- b. The Service Provider will charge the Account Validation Service through the follow payment methods:
 - i. invoicing; or
 - ii. auto deduction from Partner Deposit.
- c. The Service Provider will notify the method of the Account Validation Service Payment during the activation of the Partner Portal and Virtual Account (VA) within 3 (three) days since the execution of the Agreement. In the event there is a change in the payment method of Account Validation Service Fee, the Service Provider will give prior notification to the Partner.
- d. In the event the payment method for Account Validation Service Fee is invoicing, in the event the Account Validation Service Fee is not paid within 7 (seven) days from the date of the invoice delivery, the Service Provider will provide the first notification to the Partner and extend the payment period for 7 (seven) days from the date of the first notification ("**First Payment Notice**"). During this period, the Service Provider may temporarily close the Partner Iris Account until the invoice is paid in full. If after the extension period through the First Repayment Notice the invoice has not been paid, the Service Provider will provide a second notification to the Partner and extend the payment period by 7 (seven) days from the date of the second notification ("**Second Repayment Notice**"). During this period, the Service Provider may temporarily close the Partner Iris Account until the bill is paid in full. If after the extension period through the Second Repayment Notification has been completed but the bill has not been paid, the Service Provider reserves the right to close the Iris Partner Account temporarily or permanently with prior notification to the Partner.
- e. In the event that the Account Validation Service Fee payment method uses auto deduction, the Service Provider has the right to deduct the invoice amount from the Partner Deposit and make a direct deduction from the Virtual Account (VA). In the event that the balance in the Partner Deposit is not sufficient to pay the invoice, the Service Provider will notify the Partner that the balance in the Partner Deposit is insufficient and provide an extension of the payment period for 7 (seven) days from the notification. If the invoice is not fully paid up to the deadline, the Service Provider reserves the right to close the Partner Iris Account either temporarily or permanently with prior notification to Partners.
- f. In the event that the payment method uses the invoicing method, if the Partner is negligent in making payments where the Service Provider has made billing efforts as stipulated in point (c), the Service Provider, based on the proxy given in the General Terms and Conditions for the Activation of Midtrans Iris System, has the right to debit funds in the Partner's Virtual Account (VA) by giving written notification to the Partner.

